



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan kondisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan kurang ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus kurang defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dengan tambahan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dimana sebelumnya hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Memberikan gambaran yang utuh atas kondisi keuangan pemerintah.
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kab. Paser, yaitu (minimal):

- Tingkat Kemiskinan sebesar 9,11% (data BPS Provinsi Kalimantan Timur);
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,72% (data BPS Provinsi Kalimantan Timur);
- Gini Ratio sebesar 0,292% (data BPS Provinsi Kalimantan Timur);
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,14%;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29% (data BPS Prov. Kalimantan Timur Triwulan III); dan
- Tingkat Inflasi sebesar 3,46% (data Provinsi Kalimantan Timur).

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Sehingga pengertian Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Paser

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	9,43	9,11	(0,32)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	27,02	26,39	(0,63)
3	Provinsi (%)	6,44	6,11	(0,33)
4	Nasional (%)	9,57	9,36 (Maret)	(0,21)
5	Peringkat Provinsi	-		-
6	Peringkat Nasional	-		-

Sumber Dokumen: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Paser sebanyak 9,43% pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9,11% pada Tahun 2023. dengan garis kemiskinan Rp600.332,00. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,350	1,040	(0,31)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,990	0,770	(0,22)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,560	1,530 (Maret)	(0,03)
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
4.	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,920	0,190	(0,73)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,230	0,140	(0,09)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,380	0,380 (Maret)	(0,00)
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebesar 4,72%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,88	4,72	(0,16)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,71	5,31	(0,4)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	(0,54)
4	Peringkat Provinsi	5	4	(1)

Sumber Dokumen: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,72%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,88% atau mengalami penurunan 0,16%.

2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebesar 0,292 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Paser

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,282	0,292	0,01
2	Tingkat Provinsi	0,317	0,322 (Maret)	0,005
3	Tingkat Nasional	0,381	0,388 (Maret)	0,007
3	Peringkat Provinsi	8	8	0
4	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Paser yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,292. Angka ini mengalami penurunan 0,01 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,282 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tingkat Provinsi dan Gini Ratio Tingkat Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebesar 74,14 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	73,44	74,14	0,70
2	Provinsi	77,44	78,20	0,76
3	Indonesia/Nasional	72,91	74,39	1,48

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebesar 74,14 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 73,44 poin mengalami peningkatan sebesar 0,70 poin.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser
Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi			Nasional		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp) Juta Rupiah	36.582.322,34	36.985.151,68	37.493.831,39	484.439.606,14	506.158.907,31	537.630.006,81	11.118.868.000,50	11.710.397.000,80	12.301.393.000,60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,39	1,09	1,38	2,55	4,48	6,22	3,69	5,31	5,05

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id> Dan Satu Data Perdagangan

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar 3,46% dan tingkat inflasi Nasional adalah sebesar 2,61% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	-		-
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	5,35	3,46	(1,89)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	(2,90)
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Paser

Struktur perekonomian Kabupaten Paser dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser (Juta Rupiah), 2021 - 2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	3.725.678,98	3.902.009,50	4.039.477,43
2	Pertambangan dan Penggalian	27.117.063,44	27.034.668,25	26.913.605,73
3	Industri Pengolahan	1.562.148,92	1.639.540,28	1.710.289,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.565,61	10.086,41	11.620,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.670,66	8.265,81	9.034,50
6	Konstruksi	824.001,99	877.175,21	1.025.797,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.378.681,00	1.472.693,01	1.595.307,44
8	Transportasi dan Pergudangan	164.693,12	169.129,74	177.106,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	96.627,99	101.801,05	116.835,99
10	Informasi dan Komunikasi	327.222,85	344.194,10	365.997,76
11	Jasa Keuangan	130.155,71	143.185,28	156.826,91
12	Real Estate	110.516,04	111.769,18	114.697,66
13	Jasa Perusahaan	16.556,61	17.364,33	18.608,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365.834,79	377.060,05	410.050,36
15	Jasa Pendidikan	473.018,70	489.546,57	514.772,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204.404,45	214.009,21	234.325,80
17	Jasa Lainnya	68.481,49	72.653,70	79.476,95
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	36.582.322,34	36.985.151,68	37.493.831,39
19	PDRB Provinsi	484.439.606,14	506.158.907,31	537.630.006,81
20	PDRB Nasional	11.120.059.000,70	11.710.247.000,90	12.301.393.000,60

Sumber Dokumen: BPS Dan Satu Data Perdagangan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah yang ditempuh melalui penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain, sebagai dasar acuan penarikan maupun penggalan sumber yang berpeluang, baik yang sudah ada maupun yang potensial.

Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan kebijakan umum APBD, berikut seperangkat kebijakan keuangan daerah, dengan prioritas sebagai berikut.

2.2.1 Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur PAD dan asal sumber penerimaannya. Pendapatan dapat dibagi berdasarkan tiga kelompok, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, penyesuaian tarif pajak, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menjalankan kebijakan alternatif ketika ada beberapa komponen pembentuk PAD yang tidak lagi menjadi wewenang kabupaten, yaitu melalui identifikasi dan pengoptimalan sumber PAD potensial, misalnya melalui revitalisasi destinasi pariwisata.
- 2) Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan manajemen pemungutan disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah.
- 3) Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi.
- 4) Meningkatkan hasil BUMD melalui revitalisasi manajemen dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD.
- 5) Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, SKPD teknis penghasil, dan kecamatan.
- 6) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan SKPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis.
- 7) Optimalisasi berbagai aset daerah, misalnya sarana olahraga.

2) Dana Perimbangan

Bagi daerah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Paser, komponen dana perimbangan masih menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah, karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana perimbangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Optimalisasi dana perimbangan dari sumber daya alam batu bara melalui peningkatan akurasi data sebagai dasar pembagian hasil sumber daya alam.
- 3) Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
- 4) Menjalankan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh 21, dan BPHTB, disertai upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- 5) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

Selain melalui ketiga komponen pendapatan di atas, upaya akselerasi pembangunan daerah juga dapat ditunjang melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah atau sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk menghimpun dan pengoptimalkan peran CSR (*corporate social responsibility*) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sekaligus agar bersinergi dalam kerangka rencana pembangunan daerah.

Kecenderungan pendapatan daerah yang mengalami penurunan dibanding dengan pendapatan daerah lima tahun terakhir maka upaya pencarian sumber pendapatan lain yang selama ini belum tergarap oleh Pemerintah Daerah perlu dipertimbangkan.

Alternatif pendapatan ini dapat dipertimbangkan untuk menutup defisit belanja yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja yang dianggarkan berdasarkan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah terdiri dari:

- 1) Prioritas Utama: merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

publik, serta untuk melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10%. Salah satu Program Unggulan Kepala Daerah adalah Program percepatan peningkatan infrastruktur jalan dalam rangka mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, baik wilayah kecamatan maupun desa/kelurahan.

- 2) Prioritas Pendukung I: merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap perangkat daerah.
- 3) Prioritas Pendukung II: merupakan belanja tidak langsung daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS.
- 4) Kebijakan belanja daerah langsung juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.
- 5) Alokasi belanja tidak langsung, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
- 6) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Paser dalam kebijakan belanjanya pada periode tahun 2021-2026 akan memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap tahunnya.

2.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun.
- 2) Penyertaan modal pada BUMD disertai upaya revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD.
- 3) Penyertaan modal daerah terutama dari dana yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam batu bara. Kebijakan ini sebagai bentuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah ketika hasil sumber daya alam semakin menurun.

2.3 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.3.1 Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3.731.188.583.998,61 atau mengalami kenaikan sebesar Rp599.620.111.504,04 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3.565.790.864.958,00. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer merupakan bagian terbesar dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.

Tabel berikut menggambarkan kontribusi setiap jenis pendapatan terhadap jumlah keseluruhan pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 10 Kontribusi Setiap Jenis Pendapatan Terhadap Jumlah Keseluruhan Pendapatan

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perbedaan (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	336.970.037.092,00	301.345.522.055,61	35.198.224.192,39	89,43
Pendapatan Transfer	3.218.466.699.466,00	3.423.062.642.699,00	204.595.943.233,00	106,36
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.354.128.400,00	6.780.419.244,00	4.000.000.000,00	65,49
Jumlah	3.565.790.864.958,00	3.731.188.583.998,61	243.794.167.425,39	104,64

2.3.2 Kinerja Belanja

Realisasi penyerapan dan pembelanjaan dana APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.006.704.990.104,58 dari jumlah anggaran tersedia yaitu Rp4.513.400.000.000,00 atau 88,77%. Secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dalam pelaksanaan APBD berjalan tidak terdapat hambatan dan kendala yang cukup berarti yang dapat mempengaruhi capaian target kinerja.

Pencapaian target kinerja secara khusus dijelaskan secara ringkas/garis besar berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) APBD dan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD, sebagai berikut:

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01. Pendidikan

1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran tersedia sebesar Rp798.978.696.238,00 direalisasikan sebesar Rp539.030.878.831,00 atau 67,46%. Jumlah tersebut diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp205.617.608.810,00 atau 50,95% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp403.583.274.725,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- (1) Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik;
- (2) Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina; dan
- (3) Presentase Ketersediaan Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp273.149.313,00 atau 44,26% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp617.120.550,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal;
- (2) Tersedianya Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar; dan
- (3) Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Kurikulum.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp87.140.608,00 atau 43,17% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp201.841.700,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Persentase Ketersediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD; dan
- (3) Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

1.02. Kesehatan

1.02.01. Dinas Kesehatan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp2.774.709.850,00 atau 0,00% dengan target ditetapkan sebesar Rp0,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp245.835.632.718,00 atau 94,34% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp260.582.546.432,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp91.671.753.473,00 atau 95,82% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp95.669.056.620,00. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp20.791.981.048,00 atau 96,70% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp21.502.389.000,00. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya presentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp41.017.200,00 atau 66,42% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp61.749.700,00. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah terdata persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat.

1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya

Realisasi PAD adalah sebesar Rp155.306.597.160,00 atau 117,85% dengan target ditetapkan sebesar Rp131.778.195.464,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp229.142.717.756,00 atau 102,46% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp223.650.596.476,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp215.617.951.782,00 atau 104,18% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp206.959.799.560,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah:

- (1) Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan; dan
- (2) Tersediannya operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.188.846.133,00 atau 79,45% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp15.340.796.916,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Realisasi PAD adalah sebesar Rp970.052.750,00 atau 112,40% dengan target ditetapkan sebesar Rp863.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.151.204.292.023,00 atau 89,96% dari jumlah anggaran sebesar Rp1.279.750.194.814,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp749.108.624.706,00 atau 88,57% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp845.741.289.530,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain:

- (1) Tersedianya Panjang Jalan yang Terpelihara; dan
- (2) Tersedianya Panjang Jembatan yang Terbangun

2. Program Penataan Bangunan Gedung

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp163.344.984.393,00 atau 89,89% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp181.720.448.080,00. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain:

- (1) Tersedianya Jumlah Embung yang Terbangun;
- (2) Panjang Bendung Pengendali Banjir Terbangun; dan
- (3) Panjang Saluran dan Sarana Prasarana Irigasi Terbangun.

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp144.487.000.421,00 atau 95,08% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp151.968.400.401,00. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain:

- (1) Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
- (2) Terlaksananya pembangunan embung dan penampung air lainnya; dan
- (3) Terlaksananya koordinasi kelembagaan pengelolaan SDA.

1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04.01. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp272.854.227.190,00 atau 95,58% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp285.462.809.949,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp14.296.316.736,00 atau 99,86% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp14.316.159.300,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terbangunnya dan terdatanya cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Desa

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp222.106.114.442,00 atau 98,56% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp225.360.578.438,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp403.272.340,00 atau 96,52% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp417.808.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini ini adalah terdatanya persentase penanganan sengketa tanah garapan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.05. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp23.730.069.326,00 atau 94,61% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp25.082.048.013,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.573.777.729,00 atau 91,54% dari Anggaran tersedia yaitu sebesar Rp7.181.109.900,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

1.05.02. Dinas Pemadam Kebakaran

Realisasi Pendapatan Retribusi Rp6.090.000,00 dengan anggaran Rp10.000.000,00 atau 60,90%. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.740.708.680,00 atau 91,92% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.860.275.061,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

1. Program Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.683.148.832,00 atau 88,14% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.313.173.381,00. Hasil pelaksanaan program ini adalah tersedianya cakupan layanan kebakaran kabupaten

1.05.03. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.489.883.338,00 atau 93,71% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp9.059.380.662,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.051.611.281,00 atau 99,45% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp3.068.641.460,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terwujudnya monitoring daerah rawan bencana;
- (2) Terdatanya jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi; dan
- (3) Terselenggaranya Kecepatan Respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.

1.06. Sosial

1.06.01. Dinas Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.135.262.857,00 atau 87,00% dari jumlah anggaran tersedia Rp11.649.121.334,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Rehabilitasi Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.758.931.079,00 atau 87,59% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp2.008.046.370,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp696.617.967,00 atau 95,85% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp726.753.066,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3. Program Penanganan Bencana

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp503.863.218,00 atau 88,15% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp571.590.420,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya Cakupan Layanan Penanganan Bencana.

2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.07. Tenaga Kerja

2.07.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp17.955.479.873,00 atau 95,40% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp18.820.531.793,00 untuk melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.179.664.956,00 atau 97,35% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.238.947.501,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
- (2) Terpenuhinya sarana pelatihan;
- (3) Tersedianya laporan hasil pembinaan lembaga latihan kerja swasta; dan
- (4) Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp330.989.758,00 atau 99,07% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp334.110.260,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja;
- (2) Presentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan; dan
- (3) Terakomodirnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan keterampilan.

3. Program Hubungan Industrial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.869.603.238,00 atau 99,93% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.874.731.040,00. Hasil dari pelaksanaan program adalah terfasilitasinya Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan.

2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.08.01. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp17.024.716.649,00 atau 91,21% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp18.665.533.845,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.156.584.811,00 atau 97,14% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp1.190.628.174,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
 - (1) Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan yang di Fasilitas;
 - (2) Terlaksananya Kegiatan BinteK; dan
 - (3) Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Hukum.
- 2. Program Perlindungan Khusus Anak**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp308.559.584,00 atau 87,57% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp352.362.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
 - (1) Terdata Peserta yang mengikuti program PATBM;
 - (2) Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan; dan
 - (3) Penyediaan Lembaga Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang difasilitas.
- 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.623.305.597,00 atau 87,96% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp4.119.117.050,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah
 - (1) Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana;
 - (2) Terlaksananya KIE Program Bangga Kencana; dan
 - (3) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

2.09. Pangan

2.09.01. Dinas Ketahanan Pangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.555.122.881,00 atau 90,07% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp15.048.846.595,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

- 1. Program Pengawasan Keamanan Pangan**
Alokasi anggaran sebesar Rp619.289.100,00 dana terserap sebesar Rp562.018.036,00 atau 90,75%. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji
- 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**
Alokasi anggaran untuk sebesar Rp4.761.883.472,00 dan dana terserap sebesar Rp4.619.513.079,00 atau 97,01%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah
 - (1) Tersedianya dokumen analisis tingkat konsumsi pangan; dan
 - (2) Tingkat ketersediaan pangan.
- 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan**
Alokasi anggaran sebesar Rp1.818.520.000,00 dan dana terserap sebesar Rp1.189.687.385,00 atau 65,42%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :
 - (1) Persentase penanganan desa rawan pangan; dan
 - (2) Persentase penyaluran cadangan pangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.11. Lingkungan Hidup

2.11.01. Dinas Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan pada subfungsi lingkungan hidup dilaksanakan oleh DLH. Dalam Tahun Anggaran 2023 realisasi PAD adalah sebesar Rp1.391.977.500,00 atau 101,23% dari target ditetapkan sebesar Rp1.375.000.000,00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp60.966.198.148,00 atau 66,42% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp91.790.540.808,00 diantaranya untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Alokasi dana sebesar Rp3.218.615.309,00 dengan menyerap dana Rp3.156.061.082,00 atau 98,06%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya Rasio luas RTH (ruang terbuka hijau) dan taman kehati yang dikelola.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran sebesar Rp3.484.069.440,00 dengan menyerap dana Rp3.361.828.832,00 atau 96,49%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya Persentase sampah yang terangkat ke TPA; dan
- (2) Terpenuhinya Presentase pengelolaan sampah disumber.

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Alokasi dana sebesar Rp37.483.334.935,00 dengan menyerap dana sebesar Rp8.568.717.622,00 atau 22,86%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- (2) Tersedianya persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2.12. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.12.01. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.783.385.104,00 atau 86,82% dari jumlah anggaran tersedia Rp12.420.605.949,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp548.479.553,00 atau 87,73% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp625.200.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Terlaksananya penertiban dokumen adminduk;
- (2) Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK) (96%); dan
- (3) Terwujudnya pelayanan mutasi penduduk.

2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.759.584.210,00 atau 87,45% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp4.298.968.900,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Persentase data kependudukan yang valid (96%);
- (2) Tercapainya kerjasama pemanfaatan data kependudukan; dan
- (3) Tersedianya sarana publikasi dan informasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Program Pencatatan Sipil

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp434.017.300,00 atau 98,92% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp438.764.700,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan;
- (2) Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai) (96%); dan
- (3) Tertibnya administrasi kependudukan.

2.13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.13.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp16.175.413.350,00 atau 90,85% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp17.804.013.902,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Program Penataan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.474.000,00 atau 89,48% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.000.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terdatanya persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.025.204.578,00 atau 88,49% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.678.897.776,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terdatanya persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.143.849.692,00 atau 91,51% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.528.297.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Terwujudnya Masyarakat Hukum Adat yang aktif;
- (2) Terdatanya Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif; dan
- (3) Tersedianya Lembaga Adat Desa yang aktif.

2.15. Perhubungan

2.15.01. Dinas Perhubungan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp924.426.600,00 atau 54,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.711.817.250,00 PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp33.973.847.525,00 atau 97,13% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp34.976.682.906,00. Adapun program-program yang dilaksanakan diantaranya :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp17.050.957.976,00 atau 98,35% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp17.336.407.518,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Indeks kepuasan pelayanan sekretariat Terpeliharanya lampu penerangan jalan; dan
- (2) Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.431.577.256,00 atau 98,42% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.486.691.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp113.494.748,00 atau 99,73% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp113.800.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah persentase penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perongan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.

2.16. Komunikasi Dan Informatika

2.16.01. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp549.751.040,00 dari target sebesar Rp250.000.000,00 atau 219,90%. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp23.966.912.148,00 atau 79,29% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp30.226.791.080,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.573.490.038,00 atau 76,00% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp15.228.761.371,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya persentase aplikasi yang terintegrasi.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.244.322.540,00 atau 75,43% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.952.188.185,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah yang tertangani.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp551.705.817,00 atau 82,91% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp665.413.200,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya rasio perangkat daerah yang memiliki data sektoral.

2.18. Penanaman Modal

2.18.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi PAD adalah sebesar Rp721.434.724,00 atau 119,54% dengan target ditetapkan sebesar Rp603.500.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.301.513.255,00 atau 85,80% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp9.675.002.145,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Alokasi anggaran sebesar Rp523.040.000,00 dan realisasi sebesar Rp494.098.835,00 atau 94,47%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tercapainya persentase pertumbuhan investasi.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Alokasi anggaran sebesar Rp966.745.850,00 dan realisasi sebesar Rp951.202.702,00 atau 98,39%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Alokasi anggaran sebesar Rp724.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp449.335.399,00 atau 62,04%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tercapainya jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan.

2.19. Kepemudaan Dan Olah Raga

2.19.01. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Realisasi PAD adalah sebesar Rp160.825.000,00 atau 128,66% dari target ditetapkan sebesar Rp125.000.000,00. PAD tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp51.340.230.685,00 atau 85,87% dari jumlah anggaran sebesar Rp59.788.508.984,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.001.447.719,00 atau 80,19% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.248.914.300,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Terlaksananya koordinasi strategis lintas sector pelayanan kepemudaan;
- (2) Meningkatnya kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan; dan
- (3) Terlaksananya pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp31.198.475.234,00 atau 85,83% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp36.349.401.468,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Terselenggaranya kejuaraan olahraga;
- (2) Berkembangnya organisasi keolahragaan kabupaten; dan
- (3) berkembangnya sarana dan olahraga rekreasi dan kesegaran jasmani masyarakat.

3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.219.840.789,00 atau 81,81% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.047.663.946,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Teerkelolanya daya tarik wisata kabupaten;
- (2) Terkelolanya kawasan strategis pariwisata kabupaten; dan
- (3) Terkelolanya destinasi pariwisata kabupaten.

2.24. Kearsipan

2.24.01. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp16.547.204.767,00 atau 80,68% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp20.509.105.955,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.102.791.370,00 atau 70,34% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp11.519.029.350,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen laporan perpustakaan elektronik;
- (2) Terbentuknya perpustakaan di desa;
- (3) Tersedianya dokumen Pengembangan Kekhasan Koleksi;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (4) Terlaksananya pembinaan perpustakaan;
- (5) Terlaksananya pembinaan tenaga perpustakaan;
- (6) Terwujudnya kapasitas tenaga perpustakaan;
- (7) Terlaksananya layanan kunjungan perpustakaan desa/ sekolah; dan
- (8) Tersedianya bahan Pustaka.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.594.800,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.594.800,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno;
- (2) Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perawatan naskah kuno; dan
- (3) Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan naskah kuno.

3. Program Pengelolaan Arsip

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp413.658.223,00 atau 91,88% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp450.225.390,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Terlaksananya penyediaan informasi kepada 42 OPD; dan
- (2) Terlaksananya pemberdayaan kapasitas kepada 48 OPD.

3. Urusan Pilihan

3.25. Kelautan Dan Perikanan

3.25.01. Dinas Perikanan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp43.148.970,00 atau 43,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp28.348.927.638,00 atau 92,27% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp30.722.227.730,00. Program-program yang dilaksanakan meliputi:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.957.323.912,00 atau 92,81% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp12.884.166.500,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.643.637.274,00 atau 94,34% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp5.982.426.780,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya persentase peningkatan produksi perikanan budidaya.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.883.173.802,00 atau 85,97% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp4.516.652.760,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan.

3.27.01. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Realisasi PAD adalah sebesar Rp64.292.500,00 atau 183,69% dengan target ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp145.874.669.122,00 atau 94,54% dari jumlah anggaran tersedia sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp154.302.135.677,00. Adapun Program-program yang dilaksanakan meliputi :

- 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.537.547.960,00 atau 93,29% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp12.367.907.855,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program meliputi :
 - (1) Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian; dan
 - (2) Terselenggaranya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp105.146.521.477,00 atau 95,74% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp109.823.486.188,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :
 - (1) Terlaksananya pengelolaan lahan pertanian;
 - (2) Terselenggaranya penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B;
 - (3) Terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani; dan
 - (4) Terpeliharanya pintu air.
- 3. Program Penyuluhan Pertanian**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.814.218.933,00 atau 93,92% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp8.319.829.905,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya cakupan pendampingan dan penyuluhan.

3.27.01. Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Realisasi Pendapatan Retribusi Rp131.852.000,00 atau 66,16% dengan Anggaran Rp199.280.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp125.539.480.506,00 atau 97,34% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp128.975.228.856,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

- 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.304.509.951,00 atau 108,49% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp4.889.364.375,00,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:
 - (1) Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana;
 - (2) Persentase pengawasan obat hewan ditingkat pengecer; dan
 - (3) Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak.
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp103.604.440.580,00 atau 98,89% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp104.771.748.900,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:
 - (1) Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - (2) Persentase Terlaksananya pembangunan prasarana; dan
 - (3) Persentase Terlaksananya pembangunan prasarana.
- 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.167.485.988,00 atau 319,89% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp990.187.157,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota;
- (2) Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota; dan
- (3) Persentase terlaksananya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

3.31. Perindustrian

3.31.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp4.236.431.238,00 atau 113,13% dengan target ditetapkan sebesar Rp3.744.700.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp30.056.448.495,00 atau 93,31% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk belanja tidak langsung) sebesar Rp32.210.245.034,00 Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Alokasi dana sebesar Rp12.233.648.271,00 dan realisasi menyerap dana sebesar Rp11.389.636.957,00 atau 93,10%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya rehab Pasar Desa; dan
- (2) Penataan dan pelayanan pasar senaken dan Kandilo Plaza.

2. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Alokasi dana sebesar Rp4.069.734.900,00 dengan menyerap dana sebesar Rp3.713.369.071,00 atau 91,24%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain adalah :

- (1) Terlaksananya Pertumbuhan industri berbasis pertanian;
- (2) Terlaksananya Pembinaan Kelompok Karya Industri (Dekranasda);
- (3) Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pelaku Industri; dan
- (4) Terlaksananya Pameran Produk Industri.

3. Program Pengembangan UMKM

Alokasi dana sebesar Rp2.107.348.900,00 dengan menyerap dana sebesar Rp2.053.455.019,00 atau 97,44%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Pelatihan UKM;
- (2) Terlaksananya Bantuan sosial dampak kenaikan BBM; dan
- (3) Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil.

4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4.01. Administrasi Pemerintahan

4.01.01. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah dan 12 (dua belas) Bagian. Dalam Tahun Anggaran 2023 realisasi PAD adalah sebesar Rp182.250.000,00 atau 151,88% dari target ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Alokasi anggaran belanja secara keseluruhan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp145.373.575.253,00 dan terserap Rp137.904.059.415,00 atau 94,86%. Realisasi anggaran tersebut telah melaksanakan program antara lain :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Realisasi anggaran sebesar Rp31.821.067.884,00 atau 94,84% dari alokasi sebesar Rp33.552.415.803,00. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya bagian tata pemerintahan;
- (2) Terlaksananya bagian hukum;
- (3) Terlaksananya bagian kesejahteraan rakyat; dan
- (4) Terlaksananya bagian kerjasama.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Realisasi anggaran sebesar Rp4.890.664.961,00 atau 90,77% dari alokasi sebesar Rp5.387.717.711,00. Adapun hasil yang dicapai adalah:

- (1) Terlaksananya bagian pengadaan barang dan jasa;
- (2) Terlaksananya bagian perekonomian;
- (3) Terlaksananya bagian administrasi pembangunan; dan
- (4) Terlaksananya bagian sumber daya alam.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran sebesar Rp101.192.326.570,00 atau 95,08% dari alokasi sebesar Rp106.433.441.739,00. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya bagian organisasi;
- (2) Terlaksananya bagian umum;
- (3) Terlaksananya bagian protokol dan komunikasi pimpinan; dan
- (4) Terlaksananya bagian perencanaan dan keuangan.

4.02. Sekretariat DPRD

4.02.01. Sekretariat DPRD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp64.512.430.476,00 atau 93,71% dari jumlah anggaran sebesar Rp68.844.152.450,00. Program yang dilaksanakan diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp40.447.995.077,00 atau 96,43% dari anggaran tersedia sebesar Rp41.945.962.450,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terwujudnya indeks kepuasan layanan sekretariat.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp24.064.435.399,00 atau 89,46% dari anggaran tersedia sebesar Rp26.898.190.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu (100%);
- (2) Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu (6 dokumen); dan
- (3) Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti (100%).

5.01. Perencanaan

5.01.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Alokasi anggaran belanja tersedia sebesar Rp26.797.728.650,00 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp25.440.097.900,00 atau 94,93 %.

Anggaran tersebut tersedia untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.270.228.766,00 atau 90,34% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.513.007.732,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APB; dan
- (2) Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.763.728.123,00 atau 96,03% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.960.891.684,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.301.957.234,00 atau 93,16% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.764.611.816,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

5.02. Keuangan

5.02.01. Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp428.820.290.141,00 atau 95,64% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp448.372.176.037,00 dan untuk melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp384.183.679.064,00 atau 96,15% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp399.561.997.550,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Tersedianya belanja bantuan keuangan desa;
- (2) Tersedianya bantuan keuangan partai politik;
- (3) Tersedianya dana hibah; dan
- (4) Tersedianya belanja tidak terduga.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp34.590.811.806,00 atau 90,89% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp38.059.372.287,00. Hasil pelaksanaan program tersebut ini adalah terlaksananya indeks kepuasan pelayanan sekretariat

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.045.799.271,00 atau 93,44% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.750.806.200,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Terlaksananya dokumen standarisasi sewa dan SK Penetapan dan pemanfaatan rumah dinas;
- (2) Tersedianya dokumen penghapusan dan lampiran penghapusan Barang Daerah Milik Pemkab Paser;
- (3) Tersedianya dokumen penjualan barang milik daerah melalui lelang;
- (4) Tersedianya dokumen rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- (5) Tersedianya buku induk inventaris barang Pemkab Paser;
- (6) Terlaksananya aset/ barang inventaris yang diserahkan;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (7) Tersedianya dokumen sertifikat tanah milik pemkab paser;
- (8) Terlaksananya konflik pertanahan difasilitasi;
- (9) Terpasangnya tanda kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Paser; dan
- (10) Tersedianya dokumen hasil Berita Acara Rekonsiliasi Barang milik daerah semua OPD.

5.02.02. Badan Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp104.918.012.038,00 atau 60,61% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp173.100.213.383,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp17.308.557.218,00 atau 85,63% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp20.213.552.064,00. Dalam Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.808.254.414,00 atau 96,05% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.964.855.500,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terdatanya rasio pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5.03. Kepegawaian

5.03.01. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp23.370.888.310,00 atau 89,02% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp26.254.031.882,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.017.239.017,00 atau 85,13% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp15.290.779.577,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Tercapainya Persentase kesesuaian jabatan pegawai;
- (2) Tercapainya Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi; dan
- (3) Tercapainya Persentase pegawai berkinerja baik.

2. Program Pengembangan SDM

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.269.259.255,00 atau 94,28% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.407.032.500,00. Hasil pelaksanaan program ini adalah tercapainya persentase asn yang telah memiliki sertifikasi

6.01. Pengawasan

6.01.01. Inspektorat Kabupaten

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp20.110.609.444,00 atau 97,24% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp20.680.462.359,00. Dalam tahun anggaran 2023 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan program yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp3.812.543.018,00 dan dana Anggaran sebesar Rp3.946.354.000,00 atau 96,61%. Hasil yang dicapai dari



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pelaksanaan program ini adalah tersedianya indeks penerapan manajemen resiko

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp158.920.000,00 dan dana Anggaran sebesar Rp177.998.950,00 atau 89,28%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB; dan
- (2) Tersedianya persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp16.139.146.426,00 dan dana Anggaran sebesar Rp16.556.109.409,00 atau 97,48%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya indeks kepuasan pelayanan sekretariat.

7.01. Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan

7.01.01. Kecamatan Tanah Grogot

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.520.379.288,00 atau 97,12% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.921.476.604,00. Program-program yang dilaksanakan diantaranya :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.254.555.900,00 atau 99,03% dari anggaran tersedia sebesar Rp1.266.847.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersusunnya laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- (2) Terlaksananya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat.

2. 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp435.970.000,00 atau 99,96% dari anggaran tersedia sebesar Rp436.160.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum; dan
- (2) Terselenggaranya Kegiatan Penerapan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp449.656.585,00 atau 99,73% dari anggaran tersedia sebesar Rp450.856.400,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terselenggaranya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik.

7.01.02. Kecamatan Paser Belengkong

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp4.800.000,00. Pendapatan Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.711.139.020,00 atau 91,80% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.310.830.014,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp368.879.500,00 atau 98,48% dari anggaran Rp374.590.000,00. Hasil yang telah dicapai yaitu tercapainya presentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp948.451.200,00 atau 99,53% dari anggaran Rp952.945.200,00. Hasil yang telah dicapai yaitu terdatanya indeks kepuasan masyarakat kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp294.910.120,00 atau 98,74% dari anggaran Rp298.683.520,00. Hasil yang telah dicapai adalah presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

7.01.03. Kecamatan Kuaro

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.231.533.695,00 atau 93,82% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp8.774.128.397,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.489.316.890,00 atau 98,71% dari anggaran tersedia sebesar Rp1.508.825.660,00. Hasil yang telah dicapai adalah :
 - (1) Tersediannya Kebersihan Median dan Jalur Dua;
 - (2) Sarana dan Prasarana Persampahan Tercukupi; dan
 - (3) Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Tercukupi.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.131.998.980,00 atau 98,43% dari anggaran tersedia sebesar Rp1.150.023.145,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:
 - (1) Terselenggarannya Usulan rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan; dan
 - (2) Tersedianya Berita acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan.
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp371.435.660,00 atau 99,72% dari anggaran tersedia sebesar Rp372.484.840,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:
 - (1) Terlaksananya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; dan
 - (2) Terwujudnya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

7.01.04. Kecamatan Long Ikis

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.093.134.079,00 atau 95,93% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp8.436.812.547,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp843.771.570,00 atau 98,89% dari anggaran tersedia sebesar Rp853.229.960,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya indeks kepuasan masyarakat kecamatan.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.141.040.585,00 atau 99,54% dari anggaran tersedia Rp1.146.309.430,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya data tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp255.260.000,00 atau 99,45% dari anggaran tersedia Rp256.660.000,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban.

7.01.05. Kecamatan Long Kali

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp9.648.620.358,00 atau 95,82% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.069.540.654,00. Hasil yang dicapai antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.343.067.600,00 atau 98,14% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.368.480.450,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya indeks kepuasan masyarakat kecamatan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.423.214.969,00 atau 98,46% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.445.545.640,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru; dan
- (2) Terbayarkannya tenaga PMK.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp383.056.000,00 atau 99,99% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp383.098.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban

7.01.06. Kecamatan Batu Sopang

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.242.612.499,00 atau 88,45% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.057.410.533,00 Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp84.000.000,00 atau 85,39% dari anggaran tersedia sebesar Rp98.370.000,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah :

- (1) Tersedianya Peraturan Desa dan Kepala Desa yang di validasi;
- (2) Tersedianya rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan; dan
- (3) Terlaksananya Kegiatan Desiminasi Sekecamatan Batu Sopang.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp218.626.150,00 atau 99,54% dari anggaran tersedia sebesar Rp219.634.750,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah :

- (1) Tersedianya Usulan Desa Yang Terakomodir;
- (2) Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan PKK Di Wilayah Kecamatan Batu sopang; dan
- (3) Tersedianya Kegiatan Posyantek di Wilayah Kecamatan Batu Sopang.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp356.984.150,00 atau 94,42% dari anggaran tersedia sebesar Rp378.084.750,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Penegakan Perda sekecamatan Batu Sopang;
- (2) Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan; dan
- (3) Tersedianya Jumlah Tenaga Satpol PP.

7.01.07. Kecamatan Muara Komam

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.973.551.225,00 atau 94,31% dari jumlah anggaran sebesar Rp7.393.952.312,00. Program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.371.773.100,00 dan dari anggaran tersedia sebesar Rp1.402.091.400,00 atau 97,84%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terdatanya indeks kepuasan masyarakat kecamatan.

2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp64.137.350,00 dari anggaran tersedia sebesar Rp64.269.750,00 atau 99,79%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya Peraturan Desa dan Kepala Desa yang di validasi;
- (2) Tersedianya rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan; dan
- (3) Terlaksananya Kegiatan Desiminasi Sekecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp333.181.600,00 dan dari anggaran tersedia sebesar Rp343.031.800,00 atau 97,13%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terdatanya persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban

7.01.08. Kecamatan Batu Engau

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.681.378.609,00 atau 95,62% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.941.798.229,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp380.198.860,00 atau 97,88% dari anggaran tersedia sebesar Rp388.439.055,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah :

- (1) Tersedianya Peraturan Desa dan Kepala Desa yang di validasi;
- (2) Tersedianya rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan; dan
- (3) Terlaksananya Kegiatan Desiminasi Sekecamatan Batu Engau.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp73.801.212,00 atau 98,01% dari anggaran tersedia sebesar Rp75.299.727,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah :

- (1) Tersedianya Usulan Desa Yang Terakomodir;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan PKK Di Wilayah Kecamatan Batu sopang; dan
- (3) Tersedianya Kegiatan Posyantek di Wilayah Kecamatan Batu Engau.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp387.753.000,00 atau 99,35% dari anggaran tersedia sebesar Rp390.299.460,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Penegakan Perda sekecamatan Batu Sopang;
- (2) Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan; dan
- (3) Tersedianya Jumlah Tenaga Satpol PP.

7.01.09. Kecamatan Tanjung Harapan

Adapun Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.405.477.644,00 atau 98,22% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.485.468.052,00 Program yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp440.832.460,00 dan telah terealisasi sebesar Rp431.121.010,00 atau 97,80%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
- (2) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berjalan dengan baik.

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp365.610.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp365.460.000,00 atau 99,96%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan baik;
- (2) Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan Baik; dan
- (3) Persentase Penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp520.387.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp501.776.130,00 atau 96,42%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;
- (2) Presentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik; dan
- (3) Tingkat Pertumbuhan Usaha/Kelompok Usaha Baru.

7.01.10 Kecamatan Muara Samu

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.557.553.298,00 atau 97,47% dari jumlah anggaran sebesar Rp4.675.649.649,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp669.716.800,00 dari anggaran sebesar Rp691.514.400,00 atau 96,85%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Terselenggaranya kegiatan Pelayanan Publik di Kecamatan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Paser.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp229.157.973,00 atau 94,23% dari anggaran tersedia Rp243.190.953,00. Hasil yang telah dicapai adalah :
- (1) Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan; dan
(2) Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa (PKK, TTG, Posyantek).
- 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp214.690.621,00 atau 97,76% dari anggaran tersedia Rp219.606.825,00. Hasil yang telah dicapai antara lain :
- (1) Terselenggaranya Kegiatan Upacara HUT RI ke 78; dan
(2) Terselenggaranya Kegiatan Safari Ramadhan.
- 8.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik**
- 8.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp31.458.315.432,00 atau 96,34% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp32.654.909.391,00 diantaranya untuk melaksanakan 3 (tiga) program sebagai berikut :
- 1. Progran Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidkan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**
Alokasi anggaran sebesar Rp20.333.317.095,00 dan realisasi sebesar Rp19.996.788.194,00 atau 98,34%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :
- (1) Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah;
- (2) Terlaksananya Koordiniasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah; dan
- (3) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah.
- 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
Alokasi anggaran sebesar Rp2.648.999.000,00 dan dana Realisasi sebesar Rp2.322.957.407,00 atau 87,69%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :
- (1) Tersusunnya Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Tersedianya dokumen orang asing/NGO/Lembaga asing yang dipantau;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Tersusunnya Bahan Perumusan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah;
- (3) Terlaksananya Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah;
- (4) Terlaksananya Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah;
- (5) Terlaksananya Monitoring, Evalausi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah; dan
- (6) Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Alokasi anggaran sebesar Rp963.320.800,00 dan terealisasi sebesar Rp959.293.860,00 atau 99,58%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program, antara lain:

- (1) Terlaksananya Penyusunan Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- (2) Terlaksananya Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; dan
- (3) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Paser terus melakukan upaya peningkatan pencapaian target keuangan baik pendapatan maupun belanja dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.731.188.583.998,61 atau sekitar 104,64% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.565.790.864.958,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.131.568.472.494,57 terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar Rp599.620.111.504,04 atau sekitar 19,14%.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.006.704.990.104,58 atau sekitar 88,77% dari total anggaran belanja, dimana anggaran belanja Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.513.400.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.540.654.533.540,14 terjadi kenaikan realisasi belanja sebesar Rp1.466.050.456.564,44 atau sekitar 57,70%.

Sedangkan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 153,29% dari Tahun Anggaran 2022.

Dalam anggaran belanja daerah tahun 2023 terdapat kategori pengeluaran yang telah diatur sesuai amanat Undang-Undang yaitu *Mandatory Spending*, *Mandatory Spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN);



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

Pemerintah Kabupaten Paser telah mengatur besaran anggaran belanja untuk *Mandatory Spending* dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 11 Rekap Alokasi Anggaran *Mandatory Spending*
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja Pada APBD	Dalam APBD	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A	Belanja Fungsi Pendidikan	20,00%	927.871.801.402,00	20,56%	693.117.545.294,00	74,70%
B	Belanja Fungsi Kesehatan	10,00%	546.363.817.593,00	15,06%	312.435.135.493,00	57,18%
C	Belanja Infrastruktur	25,00%	1.344.431.890.468,00	29,79%	1.078.898.944.156,00	80,24%
D	Belanja Fungsi Pengawasan	0,50%	20.680.462.359,00	0,46%	20.110.609.444	97,24%
E	Belanja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau Sejenisnya	0,16%	13.424.629.000,00	0,30%	11.980.190.988,00	89,24%
F	Anggaran Belanja Alokasi		118.401.418.000,00	10,00%	120.380.001.400,00	101,67%



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja Pada APBD	Dalam APBD	Realisasi	Realisasi
	Dana Desa (ADD)					

3.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target

Terkait realisasi belanja yang berada di bawah target terkendala pada beberapa hal antara lain:

- a. Perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang komprehensif sehingga terjadi penumpukan jadwal kegiatan yang berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal;
- b. Terdapat keterlambatan proses pencairan sehingga berdampak timbulnya kewajiban/utang Daerah;
- c. Persoalan administrasi, teknis dan substantif didalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki masih kurang, serta sarana operasional yang digunakan untuk survey masih terbatas;
- e. Intensitas curah hujan untuk wilayah Kabupaten Paser cukup tinggi; dan
- f. Lemahnya monitoring dan evaluasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2023 adalah Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser serta Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4.1. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

4.2. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

4.3. Basis Akuntansi

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Paser menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.4. Basis Pengukuran

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standarisasi Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.5.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1) Definisi

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Pengakuan

Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh Perangkat Daerah; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pengukuran

Pendapatan-LRA

1. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

4) Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4.5.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*).

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan Perangkat Daerah. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada Perangkat Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

1. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk kedalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran atau Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan /Lembaga /Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat /Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

2. Pengakuan Pendapatan-LO pada Perangkat Daerah

Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif Pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Alternatif 1 (satu) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- b. Alternatif 2 (dua) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- c. Alternatif 3 (tiga) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
2. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran, diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

4.5.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Pengertian

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2) Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah didasarkan pada SP2D yang diterbitkan (mekanisme Langsung).

- a) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah).
- b) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3) Pengukuran

- a) Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran.
- b) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

4) Pengungkapan

- 1) Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, dapat dalam bentuk Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Rincian belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

4.5.4 Kebijakan Akuntansi Beban

1) Definisi

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1. Pengakuan Beban pada PPKD

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

- e. **Beban Penyisihan Piutang**
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- f. **Beban Transfer**
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2. Pengakuan Beban Pada Perangkat Daerah

- a. **Beban Pegawai**
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP /GU /TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP /GU /TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

- b. **Beban Barang**
Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban

3) Pengukuran Beban

1. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
2. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

4.5.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

1) Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2) Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.5.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1) Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran Pembiayaan

1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.5.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Definisi

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- b. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- c. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

2) Pengukuran

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan pada Pemegang Kas (sisa uang persediaan) pada tanggal neraca dicatat berdasarkan hasil penutupan kas.

3) Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang. Pengertian keluar dari Kas Daerah adalah pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan atau diterima oleh Pengguna Anggaran.

4) Pengungkapan

- a. Kas di Kas Daerah dirinci berdasarkan nomor rekening yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank yang ditunjuk.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dirinci berdasarkan saldo kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk saldo rekening bank pada Bendahara Pengeluaran, jika ada.
- c. Dalam hal rincian saldo kas terlalu banyak bila disajikan dalam badan Catatan atas Laporan Keuangan, rincian dapat disajikan sebagai lampiran tersendiri.

4.5.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Investasi jangka pendek dapat berupa:

- a. Deposito;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

3) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4) Pengukuran

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut
- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. perubahan pos investasi.

4.5.9. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

1) Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi tidak diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Investasi investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengukuran

- a. untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- c. investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- d. investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- e. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- f. Investasi non permanen untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan
- g. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- h. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- i. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- j. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- k. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

4) Metode Penilaian

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi jangka panjang diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).
- b. Metode ekuitas
Pada metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- b. kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
- c. kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

6) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

7) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. perubahan pos investasi.

4.5.10. Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

1) Definisi

Dana bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui APBD yang disalurkan oleh Bank dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil atau mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha dengan memberikan pinjaman bergulir dalam bentuk Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) bagi kegiatan usaha kecil atau mikro.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

Dana bergulir diragukan tertagih adalah merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian biasanya tercantum dalam perjanjian dimana peminjam berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati. Jatuh tempo tersebut dapat meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

Klasifikasi Dana bergulir merupakan dana yang dikelola oleh pengelola yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- c. merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- d. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan, Penyajian Dan Pengukuran

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penyajian dan pengukuran dana bergulir:

- a. dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir;
- b. dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- c. penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana yang belum tersalurkan;
- d. nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*); dan
- e. Pengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dana bergulir yang dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 - 2) dana bergulir diragukan dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
 - 3) dana bergulir tidak dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan melebihi 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo.

3) Pengungkapan

Informasi lain dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. dasar penilaian dana bergulir;
- b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. besar suku bunga yang dikenakan;
- d. saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
- e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir

4.5.11. Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Definisi

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain dilakukan penyisihan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Piutang dinilai berdasarkan kualitas Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan dan piutang lain-lain.

2) Pengakuan

Piutang diakui pada saat periode berdasarkan:

- a. diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah; atau



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih dalam satu periode akuntansi sebesar:

- a. Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
- b. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

3) Pengungkapan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut.

Tabel 12 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤1 Tahun	>1 s.d. 3 Tahun	>3 s.d. 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pajak	5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi	5%	10%	50%	100%
3	Piutang Dana Perimbangan	5%	10%	50%	100%
4	Piutang lain-lain	5%	10%	50%	100%

4) Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang dineraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Lancar:
 - 1) dalam masa atau jangka waktu SKPD/SKRD, sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - 2) dalam masa atau jangka waktu akad kredit perikatan.
- (b) Kurang Lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s.d. 3 (tiga) tahun setelah SKPD /SKRD/Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s.d. 5 (lima) tahun setelah SKPD/SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah SKPD/SKRD/Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.

Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perhitungan Penyisihan Piutang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen).
- b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

5) Pencatatan Penyisihan Piutang

Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyajian Penyisihan

Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

6) Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian Pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai atau lunas.
- b. Penghapusbukuan (*write down*)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil, oleh karena itu upaya penagihan secara intensif harus tetap dilakukan terhadap piutang dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakompatabel menjadi ekstrakompatabel.

Kriteria Penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
 - a) memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b) memberi gambaran ekuitas lebih objektif tentang penurunan ekuitas.
 - c) mengurangi beban administrasi atau akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan Keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan Penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan, atas usulan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.

Prosedur Penghapusbukuan piutang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusbukuan piutang harus dijelaskan dasar pertimbangan Penghapusbukuan dan jumlahnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Adapun informasi yang perlu diungkapkan adalah:

- a) Jenis piutang;
- b) Nama debitur;
- c) Nilai piutang;
- d) Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang.

7) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomik.

Kriteria Penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih atau juru sita menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan atau peraturan *write off* di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down*) maupun Penghapustagihan (*write off*) masuk ekstrakompatabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mengangsur teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakompatabel.

Hapus hak tagih berarti menghapus hak atau piutang dari neraca. Penghapustagihan piutang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghapustagihan piutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, dikenal sebagai penghapusan secara mutlak yaitu penghapusan piutang negara atau daerah dengan menghapus hak tagih. Penghapustagihan diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapus bukuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati berwenang menghapus piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan piutang diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kewenangan penghapusan oleh Bupati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

8) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan.

9) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.5.12. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. barang konsumsi;
- b. amunisi;
- c. bahan untuk pemeliharaan;
- d. suku cadang;
- e. persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga;
- f. pita cukai dan leges;
- g. bahan baku;
- h. barang dalam proses atau setengah jadi;
- i. tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- j. hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada butir j, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pengakuan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

3) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama)

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

Metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan adalah metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan atau dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Beban Persediaan

- a. beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
- b. penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- c. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4) Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga; dan

- c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.5.13. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. Hak atas tanah

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Klasifikasi Aset Tetap.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Komponen Biaya Perolehan aset tetap yang dapat didistribusikan secara langsung terhadap pengadaan tanah, pembelian /pembuatan peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembangunan /pembelian gedung dan bangunan, pembangunan jalan /irigasi /jaringan dan pembelian /pembuatan aset tetap lainnya sampai siap pakai adalah sebagai berikut:

- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan (termasuk biaya penebangan pohon /pembongkaran dan pembuangan reruntuhan bangunan), biaya pengukuran dan pengurangan serta biaya administrasi lainnya;
- b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya administrasi lainnya;
- c. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak kerja meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;
- d. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;
- e. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya
- f. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya;
- g. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- h. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- i. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak /beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya;
- j. pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- k. pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir dan biaya pengurusan terkait perolehan barang hibah.

Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.

Nilai penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi.

1. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.
2. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

- a. pengeluaran untuk alat olah raga, hewan dan tanaman, peralatan dan mesin dengan nilai per satuan sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- b. pengeluaran untuk gedung atau bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Besarnya Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dapat ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan kondisi harga dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan /memadai.

Pengeluaran untuk biaya pemeliharaan berkala atau rehabilitasi ringan /sedang dan yang tidak menambah usia teknis aset tetap tidak dikapitalisasikan. Contoh pengeluaran yang tidak dikapitalisasikan adalah biaya pengecatan ulang gedung, penggantian oli atau spare part kendaraan dan penutupan lubang pada jalan.

5) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

6) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat (Tabel masa manfaat diuraikan dalam lampiran), sedangkan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat di susutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
- Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik.

8) Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemindahan aset tetap ke akun Aset Lainnya didasarkan pada pernyataan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati bahwa aset tetap tersebut dalam keadaan rusak berat dan atau aset tetap yang dimaksudkan untuk dipindahtanggankan kepada para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9) Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
- 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.5.14. Kebijakan Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau;
2. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

2) Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

3) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpanan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

4) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. uang muka kerja yang diberikan;
- e. retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu

4.5.15. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1) Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya antara lain:

- a. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Guna Serah
- c. Aset Tidak Berwujud terdiri dari Goodwill, Lisensi dan Frenchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya
- d. Aset Lain-lain

Terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Aset lain-lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain

2) Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai atau kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan ini dapat berupa:

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
- b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
- d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- a. Goodwill
- b. Hak Paten atau Hak Cipta
- c. Royalti
- d. Software
- e. Lisensi



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- g. Aset Tak Berwujud Lainnya
- h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. Penurunan Masa Manfaat Terhadap Aset Tak Berwujud Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
5. Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran

- 1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 1. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 2. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 3. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-Lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat atau nilai bukunya.

Amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi akan disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

Atas Aset Tidak Berwujud (ATB) dilakukan amortisasi atau penyusutan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
- d. informasi lainnya yang penting.

4.5.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

2) Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

3) Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

4) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

5) Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 1. Pengurangan pinjaman;
 2. Modifikasi persyaratan utang;
 3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Perlakuan biaya pinjaman;
2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.5.17. Akuntansi Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus atau Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus atau Defisit - LRA.

3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V. PENJELASAN ATAS POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dalam satu periode. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah-LRA
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan	3.565.790.864.958,00	3.731.188.583.998,61	104,64	3.131.568.472.494,57
2	Belanja	4.513.400.000.000,00	4.006.704.990.104,58	88,77	2.540.654.533.540,14
4	Penerimaan Pembiayaan	966.609.135.041,00	966.609.135.041,53	100,00	383.195.196.087,10
5	Pengeluaran Pembiayaan	19.000.000.000,00	15.000.000.000,00	78,95	7.500.000.000,00
6	SILPA	0,00	676.092.728.935,56	-	966.609.135.041,53

Berikut penjelasan LRA Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Pendapatan.

**5.1.1. PENDAPATAN – Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
LRA Rp3.731.188.583.998,61 Rp3.131.568.472.494,57**

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp3.731.188.583.998,61 atau 104,64% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp3.565.790.864.958,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp3.131.568.472.494,57 terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp599.620.111.504,04 atau sekitar 19,15%. Realisasi dan target masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	336.970.037.092,00	301.345.522.055,61	89,43	196.204.202.093,57
2	Pendapatan Transfer	3.218.466.699.466,00	3.423.062.642.699,00	106,36	2.934.495.595.610,00
3	Lain – lain Pendapatan yang Sah	10.354.128.400,00	6.780.419.244,00	65,49	868.674.791,00
	Jumlah	3.565.790.864.958,00	3.731.188.583.998,61	104,64	3.131.568.472.494,57

**5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
(PAD) – LRA Rp301.345.522.055,61 Rp196.204.202.093,57**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	97.597.000.000,00	67.113.910.329,70	68,77	37.901.037.493,84
Pendapatan Retribusi Daerah	10.650.714.500,00	13.986.274.572,69	131,32	11.697.764.162,61
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.291.746.564,00	6.291.746.564,82	100,00	5.723.822.365,84
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	222.430.576.028,00	213.953.590.588,40	96,19	140.881.578.071,28
JUMLAH	336.970.037.092,00	301.345.522.055,61	89,43	196.204.202.093,57

Berdasar tabel diatas dapat dilihat bahwa penetapan target PAD pada TA 2023 yang dapat direalisasikan sebesar Rp301.345.522.055,61 lebih rendah Rp35.624.515.036,39 atau 89,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp336.970.037.092,00. Realisasi PAD tersebut mengalami kenaikan dari TA 2022 sebesar Rp105.141.319.962,04 atau sekitar 53,59%. Adapun rincian PAD sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah **Realisasi TA 2023** **Realisasi TA 2022**
Rp67.113.910.329,70 **Rp37.901.037.493,84**

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan rincian realisasi sebagai berikut.

**Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Hotel	685.000.000,00	798.540.537,00	116,58	1.440.272.416,00
Pajak Restoran	9.150.000.000,00	13.183.487.923,70	144,08	9.540.166.027,24
Pajak Hiburan	12.000.000,00	16.717.500,00	139,31	30.031.000,00
Pajak Reklame	850.000.000,00	1.026.892.994,00	120,81	990.161.779,00
Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00	13.062.960.609,00	108,86	11.789.927.280,68
Pajak Parkir	150.000.000,00	191.533.600,00	127,69	140.638.967,00
Pajak Air Tanah	50.000.000,00	71.563.455,80	143,13	53.147.625,94
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	66.617.320,00	133,23	53.600.400,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	5.476.943.318,25	109,54	3.368.708.739,50
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.700.000.000,00	4.238.207.017,00	114,55	3.636.433.779,48
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	65.950.000.000,00	28.980.446.054,95	43,94	6.857.949.479,00
JUMLAH	97.597.000.000,00	67.113.910.329,70	68,77	37.901.037.493,84

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2023 sebesar Rp67.113.910.329,70 atau 68,77% dari anggaran sebesar Rp97.597.000.000,00, dan mengalami kenaikan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp29.212.872.835,86 atau 77,08% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp37.901.037.493,84.

Pendapatan dari hasil pemungutan pajak yang merupakan Pajak Daerah yaitu:

a. Pajak Hotel

Realisasi pendapatan Pajak Hotel TA 2023 adalah sebesar Rp798.540.537,00 atau 116,58% dari anggaran sebesar Rp685.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp641.731.879,00 atau 44,56% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.440.272.416,00. Pajak Hotel mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2022 terdapat pembayaran Piutang dari Hotel Kyriad Sadurengas sedangkan pendapatan pajak tahun 2023 berdasarkan tagihan pajak secara normal yang didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

b. Pajak Restoran

Realisasi pendapatan Pajak Restoran TA 2023 adalah sebesar Rp13.183.487.923,70 atau 144,08% dari anggaran sebesar Rp9.150.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.643.321.896,46 atau 38,19% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp9.540.166.027,24. Pajak Restoran mengalami kenaikan karena semakin baiknya tingkat perekonomian masyarakat sehingga tingkat konsumsi juga meningkat, serta bertambahnya jumlah wajib pajak restoran.

c. Pajak Hiburan

Realisasi pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 adalah sebesar Rp16.717.500,00 atau 139,31% dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp13.313.500,00 atau 44,33% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp30.031.000,00. Pajak hiburan mengalami penurunan karena ada beberapa tempat-tempat hiburan tutup dikarenakan kurangnya pengunjung.

d. Pajak Reklame

Realisasi pendapatan Pajak Reklame TA 2023 adalah sebesar Rp1.026.892.994,00 atau 120,81% dari anggaran sebesar Rp850.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp36.731.215,00 atau 3,71% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp990.161.779,00. Realisasi pajak reklame mengalami kenaikan karena adanya penambahan wajib pajak reklame yang menyetorkan pajak reklamnya.

e. Pajak Penerangan Jalan Umum

Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2023 adalah sebesar Rp13.062.960.609,00 atau 108,86% dari anggaran sebesar Rp12.000.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.273.033.328,32 atau 10,80% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp11.789.927.280,68. Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan karena adanya penambahan nilai setoran wajib pajak PLN.

f. Pajak Parkir

Realisasi pendapatan Pajak Parkir TA 2023 adalah sebesar Rp191.533.600,00 atau 127,69% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp50.894.633,00 atau 36,19% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp140.638.967,00. Kenaikan tersebut disebabkan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bertambahnya jumlah setoran wajib pajak karena meningkatnya jumlah kendaraan yang parkir di lokasi yang disediakan.

g. Pajak Air Tanah

Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp71.563.455,80 atau 143,13% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp18.415.829,86 atau 34,65% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp53.147.625,94. Kenaikan realisasi disebabkan bertambahnya jumlah setoran wajib pajak karena naiknya tingkat pengguna air bawah tanah oleh wajib pajak.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 adalah sebesar Rp66.617.320,00 atau 133,23% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp13.016.920,00 atau 24,29% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp53.600.400,00. Kenaikan realisasi disebabkan bertambahnya jumlah setoran wajib pajak serta bertambahnya jumlah wajib pajak baru yang membayar pajak.

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 adalah sebesar Rp5.476.943.318,25 atau 109,54% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang sebesar Rp3.368.708.739,50 maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.108.234.578,75 atau sekitar 62,58%. Kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya disebabkan bertambahnya setoran wajib pajak karena meningkatnya kegiatan produksi wajib pajak serta bertambahnya proyek fisik yang menggunakan material bukan logam dan batuan.

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp4.238.207.017,00 atau 114,55% dari anggaran sebesar Rp3.700.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp601.773.237,52 atau 16,55% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp3.636.433.779,48. Kenaikan realisasi PBB terjadi karena dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait kewajiban perpajakannya sehingga masyarakat membayar pajak tepat waktu.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp28.980.446.054,95 atau 43,94% dari anggaran sebesar Rp65.950.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.122.496.575,95 atau 322,58% realisasi dari TA 2022 sebesar Rp6.857.949.479,00. Kenaikan realisasi tahun 2023 ini disebabkan adanya beberapa perusahaan yang menyelesaikan kewajibannya atas penambahan Hak Guna Usaha (HGU) sehingga setoran BPHTB meningkat.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	Rp13.986.274.572,69	Rp11.697.764.162,61

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp13.986.274.572,69 atau 131,32% dari anggaran sebesar Rp10.650.714.500,00. Realisasi Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp2.288.510.410,08 atau 19,56% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp11.697.764.162,61. Adapun rinciannya sebagai berikut.

**Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
1. Retribusi Jasa Umum	4.542.526.250,00	7.356.407.790,00	161,95	5.286.262.666,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.513.417.250,00	4.598.942.250,00	303,88	2.254.235.525,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.400.000.000,00	1.411.059.000,00	100,79	1.426.550.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	131.484.000,00	117.104.000,00	89,06	230.046.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	341.929.550,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.157.625.000,00	537.350.000,00	46,42	617.695.090,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	6.090.000,00	60,90	3.020.001,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.000.000,00	60.962.500,00	152,41	20.062.500,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00	75.149.000,00	187,87	48.884.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	549.751.040,00	219,90	343.840.000,00
2. Retribusi Jasa Usaha	5.504.688.250,00	5.908.432.058,69	107,33	5.900.776.974,34
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.048.000.000,00	1.245.907.750,00	118,88	1.235.473.755,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.250.000.000,00	3.691.513.238,69	113,59	3.245.706.126,00
Retribusi Terminal	122.708.250,00	127.014.000,00	103,51	208.967.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	379.700.000,00	392.266.000,00	103,31	388.262.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	71.280.000,00	48.052.000,00	67,41	51.016.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00	135.192.600,00	45,06	258.591.091,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.000.000,00	77.245.000,00	110,35	22.412.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	263.000.000,00	191.241.470,00	72,72	490.349.002,34
3. Retribusi Perizinan Tertentu	603.500.000,00	721.434.724,00	119,54	510.724.522,27



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	82.032.088,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86	5.163.800,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00	717.939.724,00	119,66	423.528.634,27
JUMLAH (1+2+3)	10.650.714.500,00	13.986.274.572,69	131,32	11.697.764.162,61

Realisasi Retribusi Daerah melampaui target yang ditetapkan diantaranya:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meningkat dikarenakan antara lain:
 - a. Klaim pelayanan dan rujukan non kapitasi BPJS oleh Puskesmas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
 - b. Selain Puskesmas, RSUD Kerang juga mengalami peningkatan yang signifikan untuk klaim INA CBG BPJS karena perubahan status Rumah Sakit yang menjadi Rumah Sakit Tipe D dimana sebelumnya merupakan Rumah Sakit Pratama yang menggunakan sistem kapitasi JKN.
 - c. Peningkatan pendapatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dikarenakan adanya *event* seperti pemeriksaan kesehatan calon legislatif, KPU, dan lain-lain.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan karena adanya pelanggan baru dari PDAM, dimana setoran retribusi pelayanan persampahan juga termasuk dalam pembayaran bagi pelanggan PDAM.
3. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus mengalami peningkatan karena adanya permintaan dari perusahaan yakni PT Prediksi Guna Tama di Desa Kerang Kecamatan Batu Engau untuk jasa penyedotan kakus.
4. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengalami peningkatan karena adanya *sweeping* dari pihak Polda, karena peraturan di Undang-undang mencantumkan ancaman denda 1 milyar dan kurungan 1 tahun, maka mulai diadakannya tera di pasar-pasar kecamatan, serta adanya perusahaan-perusahaan pengguna timbangan jembatan baru seperti di Desa Muara Andeh, Desa Random, Kecamatan Kuaru, serta *batching plan* baru.
5. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Diskominfo dengan realisasi sebesar Rp549.751.040,00 atau 219,90% dari target yang ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan penagihan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ada di beberapa perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah (Retribusi Penyewaan Bangunan) melampaui target karena terjadi peningkatan penyewaan gedung pertemuan oleh masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Retribusi Pemakaian Laboratorium) melampaui target karena pada saat perhitungan prediksi target, fungsi perencanaan melihat kenaikan anggaran untuk paket pekerjaan/proyek fisik yang ada pada APBD. Namun pada kenyataannya kenaikan anggaran tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi dasar perhitungan target, melainkan berdasarkan jumlah paket pekerjaan; dan
 - c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Retribusi Penyewaan Tanah) melampaui target karena adanya peningkatan penyewaan sarana Arena Putri Petung oleh pihak UMKM.
7. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan karena bertambahnya penyewa toko di Pasar Senaken dengan tarif yang lebih tinggi dibanding penyewa toko yang lama.
 8. Retribusi Terminal karena terdapat setoran tunggakan kios di tahun sebelumnya.
 9. Retribusi Tempat Khusus Parkir karena bertambahnya lahan parkir yang ada di Kabupaten Paser.
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga karena meningkatnya penyewaan Gedung Serbaguna di GOR Tapis.
 11. Kenaikan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di DPMPTSP Kabupaten Paser disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a. Meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Paser, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah tersebut;
 - b. Efektivitas pelayanan DPMPTSP dalam mempermudah proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga menarik lebih banyak pemohon;
 - c. Sosialisasi dan edukasi yang gencar dilakukan oleh DPMPTSP kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - d. Penerapan sistem pelayanan online yang memudahkan pemohon untuk mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Pengelolaan Kekayaan	Rp6.291.746.564,82	Rp5.723.822.365,84
Daerah Yang Dipisahkan -		
LRA		

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pada TA 2023 terealisasi Rp6.291.746.564,82 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp6.291.746.564,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp567.924.198,98 atau 9,92% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp5.723.822.365,84. Hal ini disebabkan meningkatnya dividen dari PT BPD Kaltim Kaltara.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.291.746.564,00	6.291.746.564,82	100,00	5.723.822.365,84
	JUMLAH	6.291.746.564,00	6.291.746.564,82	100,00	5.723.822.365,84

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp213.953.590.588,40 Rp140.881.578.071,28

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp213.953.590.588,40 atau 96,19% dari anggaran sebesar Rp222.430.576.028,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp73.072.012.517,12 atau 51,87% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp140.881.578.071,28.

Rincian anggaran dan realisasi Lain – lain PAD Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000.000,00	1.098.013.615,00	43,92	4.142.598.292,55
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	692.807.000,00	0,00	2.553.276.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.500.000.000,00	405.206.615,00	16,21	1.589.322.292,55
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.266.101.419,00	1.285.474.836,26	101,53	67.737.997,00
Hasil Sewa BMD	0,00	13.084.600,00	0,00	17.753.640,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.266.101.419,00	1.272.390.236,26	100,50	49.984.357,00
c. Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	200.000,00	0,00	985.102.717,04
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	200.000,00	0,00	985.102.717,04
d. Jasa Giro	7.535.000.000,00	22.718.733.107,69	301,51	7.912.953.826,45
Jasa Giro Kas Daerah	7.500.000.000,00	22.650.365.751,78	302,00	7.894.009.556,04
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00	68.367.355,91	195,34	18.944.270,41
e. Pendapatan Bunga	0,00	12.200.177.884,00	0,00	80,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	12.200.177.884,00	0,00	80,00
f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi	5.000.000.000,00	4.900.543.038,15	98,01	3.126.197.427,97



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
Kerugian Keuangan Daerah				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000.000,00	4.900.543.038,15	98,01	3.126.197.427,97
g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	52.910.365.400,00	0,00	0,00	7.018.176.077,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	52.910.365.400,00	0,00	0,00	7.018.176.077,00
h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	690.428.096,89	0,00	684.177.740,94
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	690.428.096,89	0,00	684.177.740,94
i. Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	29.292.585,00	0,00	1.990.600,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	24.092.990,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	5.199.595,00	0,00	1.990.600,00
j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	3.536.640,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	3.536.640,00
k. Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	363.379.021,00	0,00	762.584.203,95
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	191.564.157,00	0,00	107.316.112,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	171.814.864,00	0,00	591.756.547,77
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00	0,00	42.317.200,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	3.228.492,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	15.727.852,18
I. Pendapatan BLUD	131.778.195.464,00	155.306.597.160,41	117,85	105.114.328.649,38
Pendapatan BLUD	131.778.195.464,00	155.306.597.160,41	117,85	105.114.328.649,38
m. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	21.440.913.745,00	15.360.751.244,00	71,64	11.062.193.819,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.440.913.745,00	15.360.751.244,00	71,64	11.062.193.819,00
JUMLAH	222.430.576.028,00	213.953.590.588,40	96,19	140.881.578.071,28

5.1.1.2. Pendapatan Transfer Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp3.423.062.642.699,00 Rp2.934.495.595.610,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp3.423.062.642.699,00 atau 106,36% dari anggaran sebesar Rp3.218.466.699.466,00. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp488.567.047.089,00 atau 16,65% dari realisasi pada TA 2022 sebesar Rp2.934.495.595.610,00. Adapun rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut.

**Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Dana Perimbangan	2.371.325.602.176,00	2.606.129.559.794,00	109,90	2.322.273.504.848,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	10.593.762.000,00	21.562.638.000,00	203,54	3.376.283.000,00
3.	Dana Desa	118.401.418.000,00	120.380.001.400,00	101,67	115.078.008.592,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil	474.225.917.290,00	431.070.443.505,00	90,90	306.665.549.170,00
5.	Bantuan Keuangan	243.920.000.000,00	243.920.000.000,00	100,00	187.102.250.000,00
	JUMLAH	3.218.466.699.466,00	3.423.062.642.699,00	106,36	2.934.495.595.610,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Pemerintah Pusat – Rp2.606.129.559.794,00 Rp2.322.273.504.848,00
Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) TA 2023 adalah sebesar Rp2.606.129.559.794,00 atau 109,90% dari anggaran yang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ditetapkan sebesar Rp2.371.325.602.176,00. Pendapatan transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp283.856.054.946,00 atau sebesar 12,22% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp2.322.273.504.848,00. Rincian anggaran dan realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–
Dana Perimbangan
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.738.111.640.926,00	2.005.640.685.667,00	115,39	1.733.834.219.355,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	392.425.292.000,00	377.514.445.255,00	96,20	375.377.427.294,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	96.295.393.000,00	94.136.143.628,00	97,76	97.551.276.075,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	144.493.276.250,00	128.838.285.244,00	89,17	115.510.582.124,00
JUMLAH	2.371.325.602.176,00	2.606.129.559.794,00	109,90	2.322.273.504.848,00

5.1.1.2.1.1. Dana Transfer Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2.005.640.685.667,00 Rp1.733.834.219.355,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 adalah sebesar Rp2.005.640.685.667,00 atau 115,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.738.111.640.926,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp1.733.834.219.355,00, Pendapatan transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp271.806.466.312,00 atau 15,68%.

**Tabel 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	66.207.187.845,00	75.191.685.495,00	113,57	57.265.295.243,00
DBH PPh Pasal 21	26.282.861.967,00	27.747.442.208,00	105,57	25.811.587.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	514.209.350,00	679.552.425,00	132,15	541.273.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	32.285,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	34.617.968.599,00	30.726.979.697,00	88,76	117.178.075.602,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	41.027.433.919,00	48.760.301.338,00	118,85	39.331.328.125,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5.338.212.450,00	5.342.646.664,00	100,08	11.286.209.494,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.552.792.006.487,00	1.784.991.556.357,00	114,95	1.472.529.708.891,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.958.278.703,00	29.697.105.356,00	331,5	7.710.240.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	24.025.631,00	0,00	222.191.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.373.481.606,00	2.479.358.211,00	104,46	1.958.311.000,00
JUMLAH	1.738.111.640.926,00	2.005.640.685.667,00	115,39	1.733.834.219.355,00

5.1.1.2.1.2. Dana Transfer Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Umum-Dana Alokasi Rp377.514.445.255,00 Rp375.377.427.294,00
Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan ke daerah dalam rangka pelaksana desentralisasi. Realisasi Dana Transfer Umum - DAU TA 2023 sebesar Rp377.514.445.255,00 atau 96,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp392.425.292.000,00. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan dari TA 2022 sebesar Rp2.137.017.961,00 atau 0,57%.

Tabel 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat-DAU
LRA TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
DAU	392.425.292.000,00	346.999.706.505,00	88,42	375.377.427.294,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	999.304.750,00	0,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	29.515.434.000,00	0,00	,0,00
JUMLAH	392.425.292.000,00	377.514.445.255,00	96,20	375.377.427.294,00

5.1.1.2.1.3. Dana Transfer Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Khusus-Dana Rp94.136.143.628,00 Rp97.551.276.075,00
Alokasi Khusus
(DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK Fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. Realisasi DAK Fisik TA 2023 sebesar Rp94.136.143.628,00 atau 97,76% dari anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang ditetapkan sebesar Rp96.295.393.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka mengalami penurunan sebesar Rp3.415.132.447,00 atau 3,50%.

**Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–DAK FISIK
 TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
	Anggaran	Realisasi		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	916.436.000,00	910.242.000,00	99,32	1.885.649.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	16.243.191.000,00	16.098.429.567,00	99,11	11.275.988.920,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.083.717.000,00	16.461.738.235,00	96,36	11.666.960.088,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	495.395.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.300.000.000,00	10.268.111.846,00	99,69	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	361.220.352,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.308.666.900,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.215.409.422,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	306.229.000,00	303.874.000,00	99,23	502.901.130,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	604.686.000,00	599.861.200,00	99,20	1.304.995.800,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	464.705.700,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.964.302.000,00	0,00	0,00	51.311.885.818,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	21.783.389.810,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	9.285.277.945,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	3.171.370.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	28.876.832.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	300.850.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	27.710.496.970,00	0,00	0,00
JUMLAH DAK	96.295.393.000,00	94.136.143.628,00	97,76	97.551.276.075,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2.1.4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik **Realisasi TA 2023 Rp128.838.285.244,00** **Realisasi TA 2022 Rp115.510.582.124,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik TA 2023 sebesar Rp128.838.285.244,00 atau 89,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp144.493.276.250,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp13.327.703.120,00 atau 11,54%.

Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Transfer Pusat–Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	44.397.020.000,00	40.112.812.673,00	90,35	38.961.233.148,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.735.000.000,00	1.572.500.000,00	90,63	0,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	63.222.400.000,00	63.541.886.064,00	100,51	58.517.996.625,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	948.938.000,00	521.915.900,00	55,00	941.287.500,00
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.750.562.000,00	4.750.562.000,00	100,00	1.721.704.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.975.920.000,00	436.724.900,00	10,98	244.436.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	338.720.000,00	49.960.000,00	14,75	0,00
8.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	549.026.360,00	0,00	520.753.300,00
9.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.549.787.250,00	12.937.679.500,00	69,75	11.957.886.871,00
11.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	1.927.597.000,00	0,00	1.499.056.000,00
12.	DAK Non Fisik-PK2UKM	369.370.000,00	0,00	0,00	403.476.000,00
13.	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	427.800.000,00	314.901.415,00	73,61	57.419.120,00
14.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.646.384.000,00	563.868.092,00	15,46	0,00
15.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	357.040.650,00	59,71	200.273.950,00
16.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	833.375.000,00	833.047.100,00	99,96	485.059.610,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
17.	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	368.763.590,00	0,00	0,00
	JUMLAH	144.493.276.250,00	128.838.285.244,00	89,17	115.510.582.124,00

5.1.1.2.2. Dana Insentif Daerah (DID) Realisasi TA 2023 Rp21.562.638.000,00 Realisasi TA 2022 Rp3.376.283.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu dana transfer umum dari Pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi DID TA 2023 sebesar Rp21.562.638.000,00 atau 203,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.593.762.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp18.186.355.000,00 atau 538,65%.

5.1.1.2.3. Dana Desa Realisasi TA 2023 Rp120.380.001.400,00 Realisasi TA 2022 Rp115.078.008.592,00

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi Dana Desa TA 2023 sebesar Rp120.380.001.400,00 atau 101,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp118.401.418.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp5.301.992.808,00 atau 4,61%.

5.1.1.2.4.1. Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil-Pendapatan Bagi Hasil Pajak Realisasi TA 2023 Rp431.070.443.505,00 Realisasi TA 2022 Rp306.665.549.170,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2023 sebesar Rp431.070.443.505,00 atau 90,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp474.225.917.290,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp306.665.549.170,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp124.404.894.335,00 atau 40,57%. Rincian sebagai berikut.

Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.393.228.000,00	25.350.485.000,00	83,41	24.387.595.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.068.072.000,00	30.068.072.000,00	100,00	25.308.593.000,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	393.959.146.290,00	358.339.433.000,00	90,96	239.505.707.000,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.520.178.000,00	548.571.000,00	36,09	527.357.000,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18.285.293.000,00	16.763.882.505,00	91,68	16.936.297.170,00
	JUMLAH	474.225.917.290,00	431.070.443.505,00	90,90	306.665.549.170,00

5.1.1.2.4.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
Realisasi TA 2023 Rp243.920.000.000,00
Realisasi TA 2022 Rp187.102.250.000,00

Bantuan Keuangan merupakan dana yang di transfer dari entitas lain (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) yang peruntukannya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp243.920.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp243.920.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp56.817.750.000,00 atau 30,37%, seperti yang dijelaskan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	58.912.500.000,00	0,00	0,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	243.920.000.000,00	185.007.500.000,00	75,85	187.102.250.000,00
	JUMLAH	243.920.000.000,00	243.920.000.000,00	100,00	187.102.250.000,00

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Realisasi TA 2023 Rp6.780.419.244,00
Realisasi TA 2022 Rp868.674.791,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah maupun Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000	7.719.191.080,00	38,60	1.962.804.150,00
4	Belanja Transfer	372.773.369.550,00	371.345.924.024,00	99,62	287.378.867.102,00
	Belanja Bagi Hasil	12.756.693.150,00	11.907.649.675,00	93,34	4.455.653.075,00
	Belanja Bantuan Keuangan	360.016.676.400,00	359.438.274.349,00	99,84	282.923.214.027,00
	Jumlah	4.513.400.000.000,00	4.006.704.990.104,58	88,77	2.540.654.533.540,14

5.1.2.1. Belanja Operasi Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp2.621.247.674.461,58 Rp1.813.590.828.363,14

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.862.854.784.655,00 telah direalisasikan sebesar Rp2.621.247.674.461,58 atau sebesar 91,56%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp807.656.846.098,44 atau 44,53% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.813.590.828.363,14. Belanja tersebut sudah termasuk belanja RSUD sebagai BLUD, BOK dan JKN Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas), serta Belanja Dana BOS.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp797.286.942.758,00 Rp702.289.424.647,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp797.286.942.758,00 atau sekitar 90,07% dari anggaran sebesar Rp885.164.777.770,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp94.997.518.111,00 atau 13,53% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp702.289.424.647,00.

Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	356.664.381.384,00	315.417.309.478,00	88,44	319.454.711.343,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	401.024.027.043,00	367.015.414.122,00	91,52	349.883.459.788,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.916.898.977,00	76.993.198.328,00	90,67	7.666.857.526,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.432.406.750,00	23.154.013.737,00	98,81	15.940.191.666,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	342.440.250,00	235.791.441,00	68,86	230.725.108,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.290.000,00	99,98	826.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
7.	Belanja Pegawai BOS	6.108.960.700,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Pegawai BLUD	11.763.182.666,00	13.558.925.652,00	115,27	8.287.479.216,00
	JUMLAH	885.164.777.770,00	797.286.942.758,00	90,07	702.289.424.647,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp1.777.251.019.659,58 Rp1.084.178.477.342,14

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 adalah sebesar Rp1.777.251.019.659,58 atau sekitar 92,50% dari anggaran sebesar Rp1.921.320.153.790,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp693.072.542.317,44 atau 63,93% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.084.178.477.342,14. Adapun rincian Belanja barang dan jasa sebagai berikut.

Tabel 31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Barang	1.169.731.880.576,00	1.057.275.399.691,00	90,39	532.758.503.500,68
2.	Belanja Jasa	354.350.261.453,00	326.262.078.382,00	92,07	269.987.787.772,00
3.	Belanja Pemeliharaan	30.290.191.578,00	25.797.031.573,00	85,17	15.637.781.105,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	186.184.579.793,00	163.930.883.433,00	88,05	114.421.654.910,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.452.015.393,00	15.911.195.562,00	91,17	3.253.585.870,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.042.704.189	30.653.816.710,58	152,94	27.839.430.702,46
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	143.268.520.808,00	157.420.614.308,00	109,88	120.279.733.482,00
	Jumlah	1.921.320.153.790,00	1.777.251.019.659,58	92,50	1.084.178.477.342,14

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp693.072.542.317,44 atau 63,93% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.084.178.477.342,14. Dari jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.777.251.019.659,58 terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa dari JKN sebesar Rp14.203.881.938,00, realisasi belanja Barang dan Jasa dari dana BOK sebesar Rp7.695.237.446,00 realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp157.420.614.308,00 serta realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSNAS sebesar Rp30.653.816.710,58.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.3. Belanja Hibah **Realisasi TA 2023** **Realisasi TA 2022**
Rp46.709.712.044,00 **Rp24.121.126.374,00**

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 adalah sebesar Rp46.709.712.044,00 atau sekitar 82,86% dari anggaran sebesar Rp56.369.853.095. Realisasi belanja hibah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.588.585.670,00 atau 93,65% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp24.121.126.374,00.

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.036.754.521,00	18.732.869.000,00	98,40	600.000.000,00
2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.567.400.000,00	4.105.392.200,00	89,88	3.659.344.734,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.048.793.500,00	23.176.449.925,00	72,32	19.166.780.721,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	716.905.074,00	695.000.919,00	96,94	695.000.919,00
	JUMLAH	56.369.853.095,00	46.709.712.044,00	82,86	24.121.126.374,00

Belanja Hibah Kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, jumlah atau besarnya yang di berikan berdasarkan Keputusan Bupati yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Nilai Bantuan	Realisasi
1.	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	146.578.647,00	146.578.647,00
2.	DPC Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)	61.278.144,00	61.278.144,00
3.	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	64.134.510,00	64.134.510,00
4.	DPD Partai Golongan Karya (Golkar)	122.866.530,00	122.866.530,00
5.	DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem)	53.837.685,00	53.837.685,00
6.	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	36.517.623,00	36.517.623,00
7.	DPD Partai Amanat Nasional (PAN)	42.915.027,00	42.915.027,00
8.	DPC Partai Demokrat	118.833.384,00	118.833.384,00
9.	DPC Partai Bulan Bintang (PBB)	15.394.422,00	15.394.422,00
10.	DPD Partai Berkarya	21.904.155,00	0,00
11.	DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	32.644.947,00	32.644.947,00
	Jumlah	716.905.074,00	695.000.919,00

Nilai Belanja Hibah bantuan partai politik tahun 2023 sama dengan nilai Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp716.905.047,00. Demikian pula dengan nilai realisasi tahun 2023 sama dengan nilai realisasi tahun 2022 sebesar Rp695.000.919,00. Pada nilai bantuan dengan nilai realisasi terdapat selisih



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari jumlah Belanja Modal sebesar Rp1.006.392.200.539,00, terdapat realisasi Belanja Modal dari BLUD, JKN, BOK serta Dana BOS sebesar Rp28.790.938.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

- BLUD sebesar Rp15.624.882.323,00 dengan rincian:
 - 1) Peralatan dan Mesin : Rp15.193.122.513,00
 - 2) Gedung dan Bangunan : Rp 431.759.810,00
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 0,00
 - 4) Aset Tetap Lainnya : Rp 0,00
 - Jumlah : Rp15.624.882.323,00
- JKN sebesar Rp1.618.210.067,00 dengan rincian:
 - 1) Peralatan dan Mesin : Rp1.452.468.842,00
 - 2) Gedung dan Bangunan : Rp 114.749.025,00
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 50.992.200,00
 - 4) Aset Tetap Lainnya : Rp 0,00
 - Jumlah : Rp1.618.210.067,00
- Dana BOS sebesar Rp11.547.845.851,00 dengan rincian:
 - 1) Peralatan dan Mesin : Rp5.625.436.566,00
 - 2) Gedung dan Bangunan : Rp 0,00
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 0,00
 - 4) Aset Tetap Lainnya : Rp5.922.409.285,00
 - Jumlah : Rp11.547.845.851,00

5.1.2.2.1. Belanja Tanah Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp15.900.621.000,00 Rp2.792.938.369,00

Belanja Modal Tanah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp24.202.757.326,00 dengan realisasi belanja Rp15.900.621.000,00 atau sekitar 65,70%.

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Tanah Non Persil	3.041.581.400,00	2.149.294.000,00	70,66	0,00
2.	Belanja Modal Lapangan	21.161.175.926,00	13.751.327.000,00	64,98	2.792.938.369,00
	JUMLAH	24.202.757.326,00	15.900.621.000,00	65,70	2.792.938.369,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Peralatan dan Mesin Rp152.865.176.364,00 Rp94.416.279.496,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp178.026.982.106,00 dengan realisasi belanja Rp152.865.176.364,00 atau sekitar 85,87%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp58.448.896.868,00 atau 61,91% dari realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp94.416.279.496,00 Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	734.265.000,00
2.	Belanja Modal Alat Bantu	1.098.313.798,00	744.336.850,00	67,77	525.639.700,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	50.821.059.000,00	44.945.869.572,00	88,44	20.286.538.091,00
4.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.491.100,00	3.483.600,00	99,79	0,00
5.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	231.500.000,00	224.103.450,00	96,80	22.700.000,00
6.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	57.008.800,00	11.056.500,00	19,39	8.134.300,00
7.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	23.222.770,00
8.	Belanja Modal Alat Ukur	580.665.873,00	562.551.900,00	96,88	271.444.790,00
9.	Belanja Modal Alat Pengolahan	148.312.700,00	148.312.700,00	100,00	531.732.680,00
10.	Belanja Modal Alat Kantor	1.916.956.675,00	1.328.158.210,00	69,28	2.553.056.732,00
11.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.766.500.499,00	19.303.411.367,00	92,95	16.339.623.087,00
12.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	236.114.655,00
13.	Belanja Modal Alat Studio	2.123.559.518,00	1.626.211.761,00	76,58	1.412.779.571,00
14.	Belanja Modal Alat Komunikasi	629.885.208,00	588.537.170,00	93,44	1.129.524.000,00
15.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.064.459.800,00	935.157.000,00	87,85	0,00
16.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	3.023.790,00
17.	Belanja Modal Alat Kedokteran	36.432.536.950,00	34.762.958.610,00	95,42	4.496.128.850,00
18.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.309.056.050,00	4.968.898.520,00	93,59	0,00
19.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.625.000.000,00	1.615.120.000,00	99,39	550.246.331,00
20.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	114.933.140,00	106.729.415,00	92,86	23.317.908,00
21.	Belanja Modal Komputer Unit	14.722.828.936,00	14.171.327.663,00	96,25	24.188.948.665,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
22.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.286.196.077,00	5.691.190.797,00	90,53	4.077.275.925,00
23.	Belanja Modal Alat Deteksi	67.227.000,00	63.270.000,00	94,11	0,00
24.	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	157.692.000,00
25.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	30.622.000,00	30.622.000,00	100,00	161.700.000,00
26.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	139.388.000,00
27.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	0,00	0,00	500.000,00
28.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	348.641.000,00	215.310.200,00	61,76	5.118.700,00
29.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.124.595.759,00	5.625.436.566,00	34,89	7.808.697.328,00
30.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.523.632.223,00	15.193.122.513,00	86,70	8.729.466.623,00
	JUMLAH	Rp178.026.982.106,00	152.865.176.364,00	85,87	94.416.279.496,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi TA 2023 Rp272.445.107.927,00
Realisasi TA 2022 Rp112.128.923.879,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp444.474.114.611,00 dengan realisasi belanja Rp272.445.107.927,00 atau sekitar 61,30%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp112.128.923.879,00 terdapat kenaikan sebesar Rp160.316.184.048,00 atau 142,97%. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	396.160.702.103,00	231.859.251.015,00	58,53	103.363.594.109,00
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	29.184.671.040,00	28.513.313.202,00	97,70	6.905.637.823,00
3.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	361.373.000,00
4.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	8.932.875.000,00	5.880.197.000,00	65,83	33.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
5.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	5.823.789.945,00	5.760.586.900,00	98,91	37.500.000,00
6.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.372.076.523,00	431.759.810,00	9,88	1.427.818.947,00
	JUMLAH	444.474.114.611,00	272.445.107.927,00	61,30	112.128.923.879,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Jalan, Irigasi dan Rp557.944.597.443,00 Rp224.515.985.277,00
Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp605.567.273.022,00 dengan realisasi belanja Rp557.944.597.443,00 atau sekitar 92,14%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp224.515.985.277,00 terdapat peningkatan sebesar Rp333.428.612.166,00 atau 148,51%. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Jalan	500.965.703.914,00	465.370.793.004,00	92,89	163.502.532.635,00
2.	Belanja Modal Jembatan	34.340.164.134,00	24.937.245.330,00	72,62	15.880.542.799,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	338.123.500,00	335.198.300,00	99,13	0,00
4.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	192.000.000,00	189.439.100,00	98,67	0,00
5.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	95.000.319,00	94.631.000,00	99,61	0,00
6.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	14.596.639.886,00	14.237.988.875,00	97,54	4.883.920.500,00
7.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	28.900.000,00
8.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.416.629.400,00	3.398.178.763,00	99,46	1.502.060.000,00
9.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	587.140.000,00	581.868.914,00	99,10	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
10.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	900.000.000,00	895.000.000,00	99,44	56.164.400,00
11.	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	199.986.500,00	199.484.500,00	99,75	224.155.000,00
12.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	42.809.936.069,00	40.634.846.397,00	94,92	34.695.796.143,00
13.	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.125.949.300,00	7.069.923.260,00	99,21	3.713.413.800,00
14.	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
	JUMLAH	605.567.273.022,00	557.944.597.443,00	92,14	224.515.985.277,00

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp7.236.697.805,00 Rp3.867.906.904,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp5.500.718.730,00 dengan realisasi belanja Rp7.236.697.805,00 atau sekitar 131,56%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp3.867.906.904,00 terdapat peningkatan sebesar Rp3.368.790.901,00 atau 87,10%. Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	68.244.600,00	61.456.070,00	90,05	61.461.300,00
2.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	62.445.700,00	59.550.350,00	95,36	0,00
3.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	292.283.100,00	273.654.100,00	93,63	58.250.000,00
4.	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	159.500.000,00	159.178.000,00	99,80	0,00
5.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	765.638.330,00	760.450.000,00	99,32	0,00
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.152.607.000,00	5.922.409.285,00	142,62	3.748.195.604,00
	JUMLAH	5.500.718.730,00	7.236.697.805,00	131,56	3.867.906.904,00

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp7.719.191.080,00 Rp1.962.804.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Tidak Terduga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi belanja Rp7.719.191.080,00 atau sekitar 38,60%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.962.804.150,00 terdapat kenaikan sebesar Rp5.756.386.930,00 atau 293,27%. Adapun rincian Belanja Tak Terduga sebagai berikut.

**Tabel 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	7.719.191.080,00	38,60	1.962.804.150,00
	JUMLAH	20.000.000.000,00	7.719.191.080,00	38,60	1.962.804.150,00

5.1.2.4. Belanja Transfer Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp371.345.924.024,00 Rp287.378.867.102,00

Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota/Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp372.773.369.550,00 dengan realisasi belanja Rp371.345.924.024,00 atau sekitar 99,62%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp287.378.867.102,00 terdapat kenaikan sebesar Rp83.967.056.922,00 atau 29,22% Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa sebagai berikut.

**Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bagi Hasil	12.756.693.150,00	11.907.649.675,00	93,34	4.455.653.075,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	360.016.676.400,00	359.438.274.349,00	99,84	282.923.214.027,00
	JUMLAH	372.773.369.550,00	371.345.924.024,00	99,62	287.378.867.102,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp11.907.649.675,00 Rp4.455.653.075,00

Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp12.756.693.150,00 dengan realisasi belanja Rp11.907.649.675,00 atau sekitar 93,34%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp4.455.653.075,00 terdapat kenaikan sebesar Rp7.451.996.600,00 atau 167,25%. Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa sebagai berikut.

**Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.687.200.000,00	11.068.690.600,00	94,71	3.615.274.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.069.493.150,00	838.959.075,00	78,44	840.379.075,00
	JUMLAH	12.756.693.150,00	11.907.649.675,00	93,34	4.455.653.075,00

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp359.438.274.349,00 Rp282.923.214.027,00

Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp360.016.676.400,00 dengan realisasi belanja Rp359.438.274.349,00 atau 99,84%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp282.923.214.027,00 terdapat kenaikan sebesar Rp76.515.060.322,00 atau 27,04%.

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	360.016.676.400,00	359.438.274.349,00	99,84	282.923.214.027,00
	JUMLAH	360.016.676.400,00	359.438.274.349,00	99,84	282.923.214.027,00

Rincian untuk belanja bantuan keuangan kepada desa tersaji pada tabel berikut.

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Desa TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Nilai Bantuan
1.	Belanja Alokasi Dana Desa	210.222.968.221,00
2.	Belanja Bantuan Desa Lainnya	21.137.768.000,00
3.	Belanja Dana Desa	120.380.001.400,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Desa dari Provinsi Kalimantan Timur	7.370.000.000,00
5.	Bantuan Keuangan JKNKIS APDESI Kab. Paser ke BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres No.64 Tahun 2020	327.536.728,00
	Jumlah	359.438.274.349,00

Surplus/(Defisit) Anggaran Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
(Rp275.516.406.105,97) Rp590.913.938.954,43

Surplus/(Defisit) pada TA 2023 adalah sebesar (Rp275.516.406.105,97) merupakan selisih dari jumlah realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp3.731.188.583.998,61 dengan jumlah realisasi belanja TA 2023 sebesar Rp4.006.704.990.104,58.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Surplus/ (Defisit)	(947.609.135.041,00)	(275.516.406.105,97)	29,07	590.913.938.954,43
	JUMLAH	(947.609.135.041,00)	(275.516.406.105,97)	29,07	590.913.938.954,43

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah dikelompokkan kedalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan Realisasi TA 2023 Realisasi TA 2022
Rp966.609.135.041,53 Rp383.195.196.087,10

Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp966.609.135.041,00 dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp966.609.135.041,53 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp583.413.938.954,43 atau 152,25%. Rincian anggaran dan realisasi penggunaan SiLPA tersaji pada tabel berikut.

Tabel 47 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	966.609.135.041,00	966.609.135.041,53	100,00	383.195.196.087,10
	JUMLAH	966.609.135.041,00	966.609.135.041,53	100,00	383.195.196.087,10

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar Rp966.609.135.041,53 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp583.413.938.954,43 atau 152,25%.

Tabel 48 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	25.234.926.908,00	25.234.926.908,56	100,00	1.503.171.308,10
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	558.536.741.673,00	558.536.741.673,00	100,00	13.844.466.852,00
3.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.260.286.678,00
4.	Penghematan Belanja	378.837.466.460,00	378.837.466.460,07	100,00	287.103.842.740,00
5.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian	3.999.999.999,00	3.999.999.999,90	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 52 Rincian SiLPA Tahun Berjalan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Rekening	No. Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Rekening Giro			
1.	Bank BPD Kaltim (Kasda)	21300017	655.821.723.511,45	919.429.821.902,00
b.	Deposito			
1.	BNI Deposito	-	0,00	0,00
2.	BPD Kaltim Syariah Deposito	-	0,00	0,00
3.	BRI Cabang Tanah Grogot	-	0,00	0,00
	Jumlah Deposito		0,00	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah		655.821.723.511,45	919.429.821.902,25
	Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	979.020,00
	Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah		13.851.391.632,92	45.149.216.755,51
	Jumlah Kas Dana BOS		236.032.459,84	265.697.448,42
	Jumlah Kas di Bendahara FKTP		1.296.919.154,35	1.763.419.915,35
	Jumlah Kas Lainnya		4.945.353.939,00	42.622.359,00
	Jumlah SILPA Tahun Berjalan		676.092.728.935,56	966.609.135.041,53

Nilai SILPA atas Kas sebesar Rp676.092.728.935,56 sedangkan nilai Kas di Neraca sebesar Rp676.151.420.697,56. Terdapat perbedaan nilai SILPA dengan Kas di Neraca Keuangan Pemerintah Kab. Paser sebesar Rp58.691.762,00 yaitu Kas Lainnya. Kas Lainnya tersebut adalah Utang PFK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2023 sebesar Rp58.691.762,00 namun telah disetor tahun 2024.

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp966.609.135.041,53.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023, sebesar Rp966.609.135.041,53.

5.2.3 SISA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp676.092.728.935,56 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus /Defisit Anggaran	Rp	(275.516.406.105,97)
- Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>951.609.135.041,53</u>
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp	676.092.728.935,56

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Pada TA 2023 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2.5 LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Paser tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. ASET **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp8.762.314.121.330,09 **Rp8.132.490.984.919,91**

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.762.314.121.330,09 disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53 Rincian Aset TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Aset Lancar	915.579.629.187,14	1.199.120.837.358,17	(283.541.208.171,03)
2.	Investasi Jangka Panjang	254.184.156.450,83	239.441.803.163,83	14.742.353.287,00
3.	Aset Tetap	6.383.829.489.690,32	5.868.005.184.755,51	515.824.304.934,81
4.	Properti Investasi	289.518.162.760,47	296.244.668.309,08	(6.726.505.548,61)
5.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.	Aset Lainnya	919.202.683.241,33	529.678.491.333,33	389.524.191.908,00
	Jumlah	8.762.314.121.330,09	8.132.490.984.919,91	629.823.136.410,17

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp629.823.136.410,17 atau 7,74%. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

- Peningkatan jumlah Kas Lainnya;
- Terdapatnya Properti Investasi; dan
- Aset Lainnya mengalami peningkatan.

5.3.1.1. Aset Lancar **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp915.579.629.187,14 **Rp1.199.120.837.358,17**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp915.579.629.187,14 disajikan sebagai berikut.

Tabel 54 Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Kas di Kas Daerah	655.821.723.511,45	919.429.821.902,25	(263.608.098.390,80)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	979.020,00	(979.020,00)
4.	Kas di Bendahara BLUD	13.851.391.632,92	45.149.216.755,51	(31.297.825.122,59)
5.	Kas di Bendahara BOS	236.032.459,84	265.697.448,42	(29.664.988,58)
6.	Kas di Bendahara FKTP	1.296.919.154,35	1.763.419.915,35	(466.500.761,00)
7.	Kas Lainnya	4.945.353.939,00	42.622.359,00	4.902.731.580,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
8.	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
9.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
10.	Piutang Pendapatan	88.721.202.959,51	135.909.086.640,66	(47.187.883.681,15)
11.	Piutang Lainnya	49.380.447.510,13	2.009.264.799,96	47.371.182.710,17
12.	Penyisihan Piutang	(33.612.407.895,66)	(30.815.662.030,17)	(2.796.745.865,49)
13.	Beban Dibayar Dimuka	2.649.781.913,05	1.730.138.400,40	919.643.512,66
14.	Persediaan	132.289.184.002,54	123.636.252.146,79	8.652.931.855,75
	Jumlah	915.579.629.187,14	1.199.120.837.358,17	(283.541.208.171,03)

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp655.821.723.511,45 Rp919.429.821.902,25

Kas di Kas Daerah ditempatkan pada PT BPD Kaltim Kaltara dalam bentuk Rekening Giro dengan Nomor Rekening 0021300017. Jumlah Kas pada Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp655.821.723.511,45. Adapun saldo Kas di Kas Daerah berdasarkan Rekening Koran BPD Kaltim Kaltara sebesar Rp655.821.723.461,45. Terdapat perbedaan sebesar Rp50,00 yang merupakan kelebihan pencairan SP2D sebagai akibat dari selisih e-Billing, namun telah disetor kembali pada tanggal 05 Februari 2024. Jika dibanding saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp919.429.821.902,25, maka saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp263.608.098.390,80. Rekapitulasi Saldo Kas Daerah dapat dilihat pada Lampiran Neraca 1.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan yang ada pada perangkat daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 Rp979.020,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rekapitulasi saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran Neraca 2.a.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp13.851.391.632,92 Rp45.149.216.755,51

RSUD Panglima Sebaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2014. Kas BLUD RSUD Panglima Sebaya per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.851.391.632,92 dengan rincian Kas sebagai berikut.

Tabel 55 Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Keterangan Bank	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas dan Setara Kas			



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Keterangan Bank	Tahun 2023	Tahun 2022
- Kas Bank BLUD	Bank Kaltim Tara, Rek. Giro Nomor 0021419699	13.756.028.961,92	45.120.543.349,51
- Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	Tunai	0,00	0,00
- Kas Bendahara Penerimaan BLUD	Tunai	95.362.671,00	28.673.406,00
Jumlah		13.851.391.632,92	45.149.216.755,51

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp236.032.459,84 Rp265.697.448,42

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 memiliki Kas di Bendahara BOS sebesar Rp236.032.459,84 yang merupakan kas yang dikelola langsung SD Negeri dan SMP Negeri dibawah kendali langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kas BOS yang ada di SD Negeri sebesar Rp226.347.683,24 terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp160.830.839,24, Kinerja sebesar Rp60.528.000, dan Kas BOS Afirmasi sebesar Rp4.988.844,00.

Kas BOS yang ada di SMP Negeri sebesar Rp9.684.776,60 yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp5.802.844,60, BOS Kinerja sebesar Rp3.870.000,00, dan BOS afirmasi sebesar Rp11.932,00. Rekapitulasi Saldo Kas di Bendahara BOS dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 2.b.

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara FKTP Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp1.296.919.154,35 Rp1.763.419.915,35

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.296.919.154,35 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 56 Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Nama Puskesmas	Keterangan Bank	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Puskesmas Tanah Grogot	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419893	507.315.286,55	681.146.500,55
2.	Puskesmas Senaken	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021420379	7.543.605,00	57.614.160,00
3.	Puskesmas Pasir Belengkong	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419851	68.362.823,94	2.178.928,94
4.	Puskesmas Kuaro	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1521400052	38.276.562,96	129.181.215,96
5.	Puskesmas Long Ikis	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419877	13.061.137,41	150.622.001,41
6.	Puskesmas Long Kali	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1341400143	92.306.592,97	98.876.003,97
7.	Puskesmas Batu Kajang	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1151400236	76.128.063,18	46.862.673,18
8.	Puskesmas Muara Komam	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1151400244	47.511.764,00	133.239.948,00
9.	Puskesmas Kerang	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419915	65.004.431,00	45.023.983,00
10.	Puskesmas Tanjung Aru	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419923	48.925.680,67	32.762.508,67



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Puskesmas	Keterangan Bank	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
11.	Puskesmas Muara Samu	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419842	17.895.371,47	55.243.206,47
12.	Puskesmas Mendik	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1341400089	27.419.729,80	31.400.558,60
13.	Puskesmas Krayan	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1041400524	111.900.099,54	115.360.202,54
14.	Puskesmas Kayungo	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1041400214	55.231.587,69	1.851.549,89
15.	Puskesmas Lolo	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419931	49.328.960,15	18.581.577,15
16.	Puskesmas Padang Pengrapat	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419907	7.845.284,37	68.708.436,37
17.	UPTD Puskesmas Suliliran Baru (Payo Klato 1 / SP 1)	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419834	13.987,75	69.540.401,75
18.	UPTD Puskesmas Suatang Baru (Payo Klato 2 / SP 2)	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419885	57.532.305,90	15.241.395,90
19.	UPTD Puskesmas Sebakung Taka	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1341404033	5.290.151,00	9.958.934,00
20.	RS. Pratama Batu Engau	Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021401838	25.729,00	25.729,00
TOTAL			1.296.919.154,35	1.763.419.915,35

5.3.1.1.7. Kas Lainnya **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp4.945.353.939,00 **Rp42.622.359,00**

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 memiliki Kas Lainnya sebesar Rp4.945.353.939,00. Kas Lainnya tersebut adalah Kas Lainnya Puskesmas (BOK) sebesar Rp4.886.662.177,00 yang ditransfer langsung ke Rekening Puskesmas dan Utang PFK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2023 sebesar Rp58.691.762,00 namun telah disetor tahun 2024. Adapun Kas Lainnya Puskesmas (BOK) sebagai berikut.

Tabel 57 Saldo Kas Lainnya Puskesmas (BOK)
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Nama Puskesmas	Saldo
1	Puskesmas Muara Komam	108.553.497,00
2	Puskesmas Batu Kajang	343.307.000,00
3	Puskesmas Long Kali	337.337.993,00
4	Puskesmas Senaken	291.683.565,00
5	Puskesmas Long Ikis	246.275.967,00
6	Puskesmas Suatang Baru	191.874.900,00
7	Puskesmas Tanah Grogot	176.724.433,00
8	Puskesmas Kerang	196.709.300,00
9	Puskesmas Pasir Belengkong	402.929.791,00
10	Puskesmas Kayungo	127.186.300,00
11	Puskesmas Sebakung Taka	286.373.600,00
12	Puskesmas Suliliran Baru	225.489.740,00
13	Puskesmas Muser	375.633.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Puskesmas	Saldo
14	Puskesmas Mendik	328.401.700,00
15	Puskesmas Kuaro	403.105.409,00
16	Puskesmas Krayan	123.762.582,00
17	Puskesmas Padang Pengrapat	149.664.500,00
18	Puskesmas Lolo	187.940.400,00
19	Puskesmas Tanjung Aru	383.708.200,00
Total		4.886.662.177,00

5.3.1.1.8. Setara Kas Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser tidak memiliki Setara Kas per 31 Desember 2023.

5.3.1.1.9. Investasi Jangka Pendek Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser tidak memiliki investasi jangka pendek berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BKAD Nomor 900.1.15.5/119/BKAD/I/2024 tanggal 07 Februari 2024.

5.3.1.1.10. Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp37.330.628.209,00 Rp37.557.447.643,00

Piutang Pajak Daerah adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya namun belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023. Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak sebagai berikut.

Tabel 58 Saldo Piutang Pajak Daerah
Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Piutang Pajak Hotel	96.000.000,00	111.000.000,00	(15.000.000,00)
2.	Piutang Pajak Restoran	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
3.	Piutang Pajak Reklame	24.520.825,00	41.257.125,00	(16.736.300,00)
4.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.129.147.710,00	8.138.981.410,00	(9.833.700,00)
5.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	29.008.959.674,00	29.194.209.108,00	(185.249.434,00)
Jumlah		37.330.628.209,00	37.557.447.643,00	(226.819.434,00)

Terjadi penurunan jumlah Piutang Pajak tahun 2023 sebesar Rp226.819.434,00 dibandingkan saldo tahun 2022. Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp96.000.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp15.000.000,00 dari saldo tahun 2022. Piutang Pajak Restoran tahun 2023 sebesar Rp72.000.000,00, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari saldo tahun 2022. Adapun Piutang Pajak Reklame tahun 2023 sebesar Rp24.520.825,00, mengalami penurunan sebesar Rp16.736.300,00 dibandingkan tahun 2022. Piutang Pajak Mineral Bukan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Logam dan Batuan tahun 2023 sebesar Rp8.129.147.710,00 terjadi penurunan sebesar Rp9.833.700,00 dari saldo tahun 2022. Nilai Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 terjadi penurunan sebesar Rp185.249.434,00 sehingga saldo piutang akhir sebesar Rp29.008.959.674,00. Rincian *aging schedule* piutang pajak dapat dilihat pada Lampiran Neraca 3.a.

5.3.1.1.11. Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Daerah Rp3.813.667.885,51 Rp3.482.478.096,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.482.478.096,00. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp331.189.789,51 sehingga saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.813.667.885,51.

Tabel 59 Saldo Piutang Retribusi Daerah
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	97.392.000,00	62.827.000,00	34.565.000,00
2.	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.320.952.885,51	3.027.298.096,00	293.654.789,51
3.	Piutang Retribusi Terminal	99.198.000,00	96.228.000,00	2.970.000,00
4.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	296.125.000,00	296.125.000,00	0,00
	Jumlah Piutang Retribusi	3.813.667.885,51	3.482.478.096,00	331.189.789,51

Rincian *aging schedule* piutang retribusi dapat dilihat pada Lampiran Neraca 3.b.

5.3.1.1.12. Piutang Lain-lain Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
PAD Yang Sah Rp14.916.726.865,00 Rp8.321.545.901,66

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.916.726.865,00 terdiri dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp718.735.000,00, Piutang Denda Pajak Daerah sebesar Rp690.000,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp4.939.735,00, Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp14.081.434.530,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebesar Rp31.527.600,00, dan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha) sebesar Rp79.400.000,00. Rincian *aging schedule* piutang dapat dilihat pada Lampiran Neraca 3.c.

5.3.1.1.12.1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp718.735.000,00 Rp718.735.000,00

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berasal dari Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD, merupakan denda keterlambatan pembayaran kontribusi atas kerjasama pemanfaatan Hotel Kyriad Sadurengas.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan perhitungan per 31 Desember 2023 jumlah Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp718.735.000,00 tidak terjadi perubahan atas piutang tersebut.

5.3.1.1.12.2.	Piutang Pendapatan Bunga	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		Rp0,00	Rp119.916.864,66

Piutang Pendapatan Bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp119.916.864,66 berasal dari Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Piutang tersebut merupakan Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada tahun 2023 telah disetor ke Kas Daerah.

5.3.1.1.12.3.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		Rp690.000,00	Rp690.000,00

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan denda atas pajak restoran yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp690.000,00. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 3.d.

5.3.1.1.12.4.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		Rp36.467.335,00	Rp70.717.335,00

Piutang Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari: 1) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp31.527.600,00. Piutang kepada PT Taspen merupakan piutang pegawai pensiun yang belum mengembalikan gaji yang telah dibayarkan dan dikompensasikan dengan pembayaran pensiunan oleh PT Taspen. Pembayaran tersebut merupakan kesepakatan antara PT Taspen dengan pegawai yang bersangkutan terkait besarnya cicilan untuk disetorkan ke Kasda. Saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.777.600,00 dan selama TA 2023 terdapat transaksi penambahan sebesar Rp31.527.600,00 dan pengurangan sebesar Rp15.777.600,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.527.600,00. 2) Piutang pendapatan dari pengembalian atas pembayaran honorarium fasilitator (belanja modal Gedung dan Bangunan pendampingan DAK SMP) sebesar Rp4.939.735,00.

5.3.1.1.12.5.	Piutang Pendapatan BLUD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		Rp14.160.834.530,00	Rp7.411.486.702,00

Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2023 sebesar Rp14.160.834.530,00 terdiri dari Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp14.081.434.530,00 dan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp79.400.000,00. Rincian Piutang Pendapatan BLUD dapat dilihat pada Lampiran Neraca 3.e.

5.3.1.1.12.5.1 Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp14.081.434.530,00 Rp7.319.986.702,00

Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2023 sebesar Rp14.081.434.530,00 merupakan nilai tagihan terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD RSUD Panglima Sebaya.

Tabel 60 Saldo Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pelayanan/Piutang Usaha Reguler				
1	BPJS	13.653.986.200,00	6.908.391.473,00	6.745.594.727,00
2	Inhealt	0,00	91.821.800,00	(91.821.800,00)
3	Perusahaan	114.584.100,00	111.034.100,00	3.550.000,00
4	Jamkesda Kota Baru	8.376.900,00	8.376.900,00	0,00
5	BPJS Ketenagakerjaan	293.768.695,00	194.162.004,00	99.606.691,00
6	Piutang Pasien Umum	10.718.635,00	6.200.425,00	4.518.210,00
	Jumlah	14.081.434.530,00	7.319.986.702,00	6.761.447.828,00

5.3.1.1.12.5.2 Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp79.400.000,00 Rp91.500.000,00

Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp79.400.000,00. Piutang tersebut merupakan piutang pihak hubungan berelasi yaitu kepada mantan direktur RSUD Panglima Sebaya (sdr. ABS) sebesar Rp35.000.000,00, piutang atas penyewaan kantin sebesar Rp42.400.000,00, penyewaan area parkir sebesar Rp2.000.000,00.

5.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp32.660.180.000,00 Rp86.547.615.000,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi. Piutang tersebut disajikan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 900.1/4006/BPKAD-V Tanggal 20 Februari 2024 Perihal Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar Rp32.660.180.000,00. Adapun rincian Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 61 Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Bagi Hasil Pajak Provinsi – PKB	2.746.770.000,00	2.387.360.000,00	359.410.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak Provinsi – BBN-KB	2.444.956.000,00	2.279.955.000,00	165.001.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak Provinsi – PBB-KB	27.400.335.000,00	81.798.899.000,00	(54.398.564.000,00)
4.	Bagi Hasil Pajak Provinsi – ABT/AP	68.119.000,00	81.401.000,00	(13.282.000,00)
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	32.660.180.000,00	86.547.615.000,00	(53.887.435.000,00)

5.3.1.1.14. Piutang Lainnya **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp49.380.447.510,13 **Rp2.009.264.799,96**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.380.447.510,13, terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp51.896.350,73, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.585.622.059,40, dan Piutang Lainnya Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp47.742.929.100,00.

5.3.1.1.14.1 Bagian Lancar **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Tagihan **Rp51.896.350,73** **Rp60.729.687,78**
Pinjaman Jangka
Panjang

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp51.896.350,73 terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi. Saldo tersebut merupakan reklasifikasi investasi yang jatuh tempo.

**Tabel 62 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi	Per 31 Desember 2022
1.	Tagihan Pinjaman Kepada UMKM	51.896.350,73	(8.833.337,05)	60.729.687,78
	Jumlah	51.896.350,73	(8.833.337,05)	60.729.687,78

Masih terdapat UMKM yang belum melunasi pembayaran bunga pinjaman, sehingga per 31 Desember 2023 terdapat piutang bunga kepada UMKM sebesar Rp2.938.000,05 berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 518/KEP-774/2009 dan Perjanjian antara Disperindagkop dengan UMKM.

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 4.a.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.14.2.	Bagian Lancar	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Tagihan	Rp1.585.622.059,40	Rp1.948.535.112,20
	Penjualan		
	Angsuran		

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.585.622.059,40 terdapat selisih kurang sebesar Rp362.913.052,80 dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.948.535.112,20. Selisih kurang tersebut dikarenakan terdapat pembayaran sebesar Rp362.913.052,80. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 4.b.

5.3.1.1.14.3.	Piutang Lainnya	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Lain-lain	Rp47.742.929.100,00	Rp0,00
	Pendapatan		
	Sesuai dengan		
	Ketentuan		
	Peraturan		
	Perundang-		
	Undangan		

Piutang Lainnya Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.742.929.100,00. Piutang tersebut merupakan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari PT. KPC.

5.3.1.1.15.	Penyisihan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Piutang	(Rp33.612.407.895,66)	(Rp30.815.662.030,17)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp33.612.407.895,66) mengalami kenaikan sebesar (Rp2.796.745.865,49) dari tahun sebelumnya. Rincian penyisihan piutang sebagai berikut.

Tabel 63 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Nilai Piutang s.d Tahun 2023	Nilai Yang Disisihkan 2023	Saldo Piutang Setelah Disisihkan (NRV)
1.	Piutang Pajak Daerah	37.330.628.209,00	27.154.627.593,30	10.176.000.615,70
2.	Piutang Retribusi	3.813.667.885,51	1.697.845.598,53	2.115.822.286,98
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.916.726.865,00	1.347.611.820,00	13.569.115.045,00
	a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	718.735.000,00	497.658.500,00	221.076.500,00
	b. Piutang Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00
	c. Piutang Denda Pajak Daerah	690.000,00	690.000,00	0,00
	d. Piutang Pendapatan dari Pengembalian	36.467.335,00	2.070.353,50	34.396.981,50
	e. Piutang Pendapatan BLUD	14.160.834.530,00	847.192.966,50	13.313.641.563,50
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	32.660.180.000,00	0,00	32.660.180.000,00
5.	Piutang Lainnya	49.380.447.510,13	3.412.322.883,83	45.968.124.626,30



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	Nilai Piutang s.d Tahun 2023	Nilai Yang Disisihkan 2023	Saldo Piutang Setelah Disisihkan (NRV)
	a. Piutang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	51.896.350,73	51.896.339,99	10,74
	b. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.585.622.059,40	973.280.088,84	612.341.970,56
	c. Piutang Lainnya Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.742.929.100,00	2.387.146.455,00	45.355.782.645,00
	Total Yang Disisihkan	138.101.650.469,64	33.612.407.895,66	104.489.242.573,98

Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang (*Aging Schedule*) Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran Neraca 5.

5.3.1.1.16. Beban Dibayar Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Dimuka Rp2.649.781.913,05 Rp1.730.138.400,40

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.649.781.913,05 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 64 Saldo Beban Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Sekretariat Daerah	Sewa Kendaraan	1.663.220.291,47	1.720.988.153,42
2.	Sekretariat Daerah	Sewa Rumah untuk Asrama Mahasiswa	5.175.611,95	5.121.095,89
3.	BPKAD	Sewa Kendaraan	981.386.009,64	4.029.151,08
		Jumlah	2.649.781.913,06	1.730.138.400,39

5.3.1.1.17. Persediaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp132.289.184.002,54 Rp123.636.252.146,79

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang disimpan dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan telah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik yang ditandatangani Bendahara Barang dan Kepala Perangkat Daerah. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp132.289.184.002,54 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65 Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	850.876.437,17	848.509.937,17
2.	Bahan Kimia	0,00	1.200.000,00
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	1.613.105.722,00	1.181.046.758,00
4.	Bahan/Bibit Tanaman	167.770.000,00	80.435.590,00
5.	Isi Tabung Gas	85.073.000,00	150.484.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
6.	Bahan Lainnya	238.581.977,52	0,00
7.	Suku Cadang Alat Angkutan	59.528.800,00	40.336.635,00
8.	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	17.195.900,00
9.	Suku Cadang Lainnya	9.739.706,00	23.473.936,00
10.	Alat Tulis Kantor	260.214.825,00	581.607.232,80
11.	Kertas dan Cover	100.775.719,00	92.645.321,00
12.	Bahan Cetak	462.169.001,00	522.268.393,00
13.	Benda Pos	5.766.000,00	4.977.700,00
14.	Bahan Komputer	72.396.709,00	68.443.420,70
15.	Perabot Kantor	40.261.514,00	5.124.600,00
16.	Alat Listrik	3.302.662.118,00	191.769.404,00
17.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	295.000,00	25.206.080,00
18.	Suvenir/Cendera Mata	39.020.000,00	15.679.675,00
19.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	463.542.340,00	381.319.421,00
20.	Obat	3.255.117.554,00	51.173.131,00
21.	Obat-obatan Lainnya	15.810.085.013,61	10.427.479.159,94
22.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	323.966.901,00	3.798.177.317,00
23.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	37.189.406.990,00	37.185.604.900,51
24.	Pakan	11.689.200,00	0,00
25.	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	4.594.700,00
26.	Pipa Lainnya	67.927.139.475,24	67.937.498.934,67
Jumlah		132.289.184.002,54	123.636.252.146,79

Rincian persediaan per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 6. Persediaan Pipa Lainnya senilai Rp67.927.139.475,24 yang semula berada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, pada Tahun Anggaran 2022 dimutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser. Hal ini sesuai dengan BAST Persediaan Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 032/203.1/Sek-DPKPP/2022.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp254.184.156.450,83 **Rp239.441.803.163,83**

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan permanen. Saldo investasi jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp254.184.156.450,83 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp780.418.473,83 **Rp761.488.614,83**

Investasi jangka Panjang non permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp780.418.473,83. Berasal dari saldo Kas atas pengembalian Dana Bergulir yang merupakan dana KPMU (Kredit Penguatan Modal Usaha) Kabupaten Paser. Investasi Jangka Panjang Non Permanen dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 7.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Panjang Permanen Rp253.403.737.977,00 Rp238.680.314.549,00

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp253.403.737.977,00 terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp253.403.737.977,00, dan investasi permanen lainnya sebesar Rp0,00. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen sebagai berikut.

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Pemerintah Daerah Rp253.403.737.977,00 Rp238.680.314.549,00

Penyertaan Modal Pemkab Paser sebesar Rp253.403.737.977,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 66 Saldo Penyertaan Modal Pemda per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Penyertaan Modal pada BPD Kaltim	148.065.000.000,00	133.065.000.000,00
2.	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Kandilo	106.910.110.398,00	100.076.123.979,00
3.	Penyertaan Modal pada Perumda Prima Jaya Taka	(1.571.372.421,00)	5.539.190.570,00
	JUMLAH	253.403.737.977,00	238.680.314.549,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada PT BPD Kaltim Kaltara pertama kali dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002. Per 31 Desember 2023 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp148.065.000.000,00. Pada TA 2023 terdapat Penyertaan Modal ke PT BPD Kaltim Kaltara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 30 November 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00.

PDAM Tirta Kandilo didirikan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Perusahaan Daerah Air Minum pada TA 2011 sebesar Rp3.500.000.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Kandilo sampai tahun 2021 sebesar Rp94.961.786.144,00 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020, dan sebesar Rp3.999.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 900/KEP-286/2022 tanggal 18 April 2022. Pada tanggal 30 Desember 2022 Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Kandilo sebesar Rp3.999.000.000,00 disetor kembali ke Kas Daerah dengan Surat Tanda Setoran Nomor : 001/STS/PRDTK/2022. Berdasarkan Laporan Keuangan *unaudited* PDAM Tirta Kaldilo Saldo Penyertaan Modal Pemkab Paser kepada PDAM Tirta Kandilo per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.910.110.398,00 dicatat menggunakan metode ekuitas.

Perumda Prima Jaya Taka didirikan berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2003. Pada TA 2009, Pemerintah Kabupaten Paser tidak melakukan penyertaan modal kepada Perumda Prima Jaya Taka. Pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2007 sebesar Rp115.688.457,00, sedangkan bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2008 sebesar Rp336.745,15 dan tanggal 31 Desember 2014 telah di lakukan penyeteroran ke Kasda. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Paser pada Perumda Prima Jaya Taka sebesar 100%. Penyajian nilai Penyertaan Modal Pemkab Paser pada Perumda Prima Jaya Taka menggunakan metode ekuitas. Pada TA 2011 terdapat pengembalian penyertaan modal pemerintah oleh PT Agro Bintang Darma Nusantara (ABDN) Pabrik Sawit ke Kas Daerah sebesar Rp5.578.880.500,00 tanggal 10 November 2011.

Nilai Penyertaan Modal Pemkab Paser kepada Perumda Prima Jaya Taka per 31 Desember 2013 pada PT Senong Corporation mengalami penurunan sebesar Rp650.000.000,00. Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor 900/172/DPPKAD tanggal 24 April 2014 tentang Penghapusan dana penyertaan modal dan piutang lain-lain Perumda Prima Jaya Taka per 31 Desember 2013, investasi Perumda Prima Jaya Taka pada PT Senong Corporation sebesar Rp650.000.000,00 diambil alih penagihannya oleh Pemerintah Kabupaten Paser dan kontribusi sebagai bentuk penyertaan modal karena pengembalian investasi oleh PT Agro Bintang Dharma Nusantara sebesar Rp1.300.000.000,00 yang sebelumnya dicatat sebagai piutang lain-lain ke Pemkab Paser oleh perusahaan, dikoreksi kembali kontribusi tersebut menjadi hak Pemerintah Kabupaten Paser.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penyertaan modal kepada Perumda Prima Jaya Taka sebesar Rp2.000.000.000,00.

Berdasarkan nilai ekuitas atas Laporan Keuangan Perumda Prima Jaya Taka *unaudited*, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.571.372.421,00). Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 8.

5.3.1.2.2.2.	Investasi	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Permanen	Rp.0,00	Rp.0,00
	Lainnya		

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.3.	Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		Rp6.383.829.489.690,32	Rp5.868.005.184.755,51

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.383.829.489.690,32. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Paser telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah. Nilai buku Aset Tetap sesuai dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 67 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	880.012.588.615,82	0,00	880.012.588.615,82
2.	Peralatan dan Mesin	1.225.319.782.779,05	(963.798.550.423,54)	261.521.232.355,51
3.	Gedung dan Bangunan	2.461.110.549.141,09	(437.608.364.817,57)	2.023.502.184.323,52
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.289.365.460.138,31	(3.528.690.967.701,23)	2.760.674.492.437,08
5.	Aset Tetap Lainnya	51.653.004.029,80	0,00	51.653.004.029,80
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	406.465.987.928,59	0	406.465.987.928,59
	Jumlah	11.313.927.372.632,70	(4.930.097.882.942,34)	6.383.829.489.690,32

Nilai mutasi perolehan aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 68 Nilai Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi			Per 31 Desember 2023
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan	
1.	Tanah	863.825.671.925,82	-	16.186.916.690,00	-	880.012.588.615,82
2.	Peralatan dan Mesin	1.047.425.546.343,22	(119.136.949,01)	181.584.011.581,29	3.570.638.196,70	1.225.319.782.779,05
3.	Gedung dan Bangunan	2.230.016.161.043,53	-	280.225.732.355,08	49.131.344.257,52	2.461.110.549.141,09
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.733.553.484.049,31	-	686.395.275.705,75	130.583.299.616,75	6.289.365.460.138,31
5.	Aset Tetap Lainnya	45.173.816.224,80	-	6.479.187.805,00	-	51.653.004.029,80
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	385.490.491.614,13	-	21.325.611.373,46	350.115.059,00	406.465.987.928,59
7.	Akumulasi Penyusutan	(4.437.479.986.445,31)	78.952.191,00	(505.921.008.224,16)	(13.224.159.536,12)	(4.930.097.882.942,34)
	Jumlah	5.868.005.184.755,50	(40.184.758,01)	686.275.727.286,42	170.411.237.593,85	6.383.829.489.690,32

Terdapat Penambahan Aset pada tahun 2023 yang berasal dari Hibah dari pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta kepada Pemerintah Kabupaten Paser dengan rincian sebagai berikut. Rekapitulasi Aset Tetap dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 9.

5.3.1.3.1. Tanah **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp880.012.588.615,82 **Rp863.825.671.925,82**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp880.012.588.615,82 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
Tanah	863.825.671.925,82	16.186.916.690,00	0,00	880.012.588.615,82
Jumlah				880.012.588.615,82

Nilai mutasi tambah Aset Tetap Tanah di antaranya terdiri dari:

1) Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp15.900.621.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Mutasi Tambah Aset Tanah atas Hibah dari Desa Petangis Rp60.000.000,00 Nomor 008/BA-PTG/II/2023 Tanggal 02 Februari 2023 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan
- 3) Reklas dari KIB D ke KIB A sebesar Rp226.295.690,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 70 Penambahan Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Nama	Luas / m2	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1	Tanah atas nama Pemerintah Desa Petangis	3.872	2009	60.000.000,00	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Desa pada Pemerintah Desa Petangis Kepada Pemerintah Kabupaten Paser
Jumlah				60.000.000,00	

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp1.225.319.782.779,05 Rp1.047.425.546.343,22

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.225.319.782.779,05 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71 Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Kategori Aset Tetap	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Alat-Alat Besar/Berat	68.001.934.500,32	6.757.121.388,29	4.441.200,00	74.754.614.688,61
2	Alat-Alat Angkutan	186.785.575.496,17	45.181.121.622,00	2.018.238.802,70	229.948.458.315,47
3	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.398.115.662,23	577.816.900,00	1.265.500,00	16.974.667.062,23
4	Alat-Alat Pertanian	18.666.856.779,20	156.569.700,00	341.000,00	18.823.085.479,20
5	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	224.053.007.370,99	47.106.504.929,00	1.194.283.823,00	269.965.228.476,99
6	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	44.573.091.255,81	3.329.254.131,00	10.883.322,00	47.891.462.064,81
7	Alat-Alat Kedokteran	213.065.428.844,08	48.143.050.398,00	251.497.698,01	260.956.981.544,07
8	Alat-Alat Laboratorium	105.824.272.841,46	6.879.219.635,00	108.074.600,00	112.595.417.876,46
9	Alat Persenjataan	282.950.363,70	0,00	0,00	282.950.363,70
10	Komputer	155.431.279.930,00	22.844.938.278,00	92.369.200,00	178.183.849.008,00
11	Alat Eksplorasi	785.028.542,00	0,00	0,00	785.028.542,00
12	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
13	Alat Keselamatan Kerja	3.638.038.159,22	222.317.400,00	900.000,00	3.859.455.559,22
14	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	161.700.000,00	30.622.000,00	0,00	192.322.000,00
15	Peralatan Proses/Produksi	1.570.500.000,00	0,00	0,00	1.570.500.000,00
16	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7.031.500.592,09	0,00	0,00	7.031.500.592,09
17	Peralatan Olahraga	1.144.266.006,20	355.475.200,00	7.480.000,00	1.492.261.206,20
Jumlah					1.225.319.782.779,05

Nilai mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp152.865.176.364,00;
- 2) Penerimaan Hibah Barang dengan nilai sebesar Rp221.250.000,00, dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp137.350.000,00;
- b) Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp83.900.000,00;
- 3) Tambahan Utang sebesar Rp464.077.909,00 pada Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya;
- 4) Reklasifikasi aset tetap KIB B sebesar Rp27.910.633.208,29; dan
- 5) Mutasi tambah dari Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp122.874.100,01.

Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

- 1) Penjualan Aset Tetap berupa Kendaraan melalui lelang berdasarkan SK Nomor 027/KEP-341/2023 sebesar Rp1.958.628.802,70;
- 2) Dari Belanja Modal di Reklasifikasi Aset menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp325.993.770,00;
- 3) Barang Intrakompetabel menjadi Ekstrakompetabel sebesar Rp1.213.984.124,00;
- 4) Reklas Keluar Aset Tetap dari KIB B sebesar Rp72.031.500,00; dan
- 5) Koreksi BPK atas LKPD sebesar Rp119.136.949,01 terdiri dari Ekstrakompetebel sebesar Rp71.317.349,00, Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp39.650.000,00, dan kesalahan jurnal sebesar Rp8.169.600,01.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp2.461.110.549.141,09 Rp2.230.016.161.043,53

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.461.110.549.141,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Gedung dan Bangunan	2.207.803.117.027,42	268.515.856.954,11	48.942.994.257,52	2.427.375.979.724,01
2.	Monumen	8.865.150.967,08	0,00	0,00	8.865.150.967,08
3.	Bangunan Menara	7.941.959.099,03	5.949.288.500,97	0,00	13.891.247.600,00
4.	Tugu Titik kontrol/Pasti	5.405.933.950,00	5.760.586.900,00	188.350.000,00	10.978.170.850,00
Jumlah					2.461.110.549.141,09

Nilai mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp272.445.107.927,00;
- 2) Realisasi mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Pendapatan Hibah dari PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp136.000.000,00;
- 3) Realisasi mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Pendapatan Hibah dari Kementerian Perdagangan Tahun 2023 sebesar Rp6.387.002.945,08;
- 4) Tambahan Utang sebesar Rp492.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya;
- 5) Koreksi atas Perencanaan (Barjas) ke Aset Tetap KIB C sebesar Rp32.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) Reklas Aset Tetap KIB C sebesar Rp297.564.224,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 7) Mutasi tambah dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp133.150.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser; dan
- 8) Reklas KDP Tahun 2022 ke KIB C sebesar Rp302.907.259,00.

Nilai mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- 1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terhadap Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Barang dan Jasa sebesar Rp3.018.409.100,00;
- 2) Reklas Bangunan Kesehatan menjadi ATB Kajian sebesar Rp720.000.000,00;
- 3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklas ke Aset Tetap sebesar Rp45.381.208.157,52; dan
- 4) Pembayaran Utang tahun 2022 sebesar Rp11.727.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
dan Jaringan Rp6.289.365.460.138,31 Rp5.733.553.484.049,31

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.289.365.460.138,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 73 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Jalan dan Jembatan	4.572.664.712.557,54	618.512.215.296,75	1.781.610.225,00	5.189.395.317.629,29
2	Bangunan Air / Irigasi	647.360.971.025,32	15.081.392.575,00	123.188.790.319,75	539.253.573.280,57
3	Instalasi	91.635.608.367,52	5.096.898.177,00	720.268.414,00	96.012.238.130,52
4	Jaringan	421.892.192.098,93	47.704.769.657,00	4.892.630.658,00	464.704.331.097,93
Jumlah					6.289.365.460.138,31

Nilai mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp557.944.597.443,00;
- 2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp141.370.185,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 3) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kabupaten Paser Tahun 2023 sebesar Rp224.135.300,00 reklas dari Belanja Modal;
- 4) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp47.207.800,00 dari KDP ke KIB D; dan
- 5) Reklas antar KIB D sebesar Rp128.037.964.977,75.

Nilai mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

- 1) Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklas antar rekening aset senilai Rp2.479.878.639,00;
- 2) Reklas Antar KIB D sebesar Rp128.037.964.977,75; dan
- 3) Pembayaran Utang Tahun 2022 sebesar Rp65.456.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.3.5. Aset Tetap Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Lainnya Rp51.653.004.029,80 Rp45.173.816.224,80

Saldo Aset Tetap Lainnya pada per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.653.004.029,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Buku, Terbitan dan Barang Perpustakaan	41.971.961.057,79	5.662.728.205,00	0,00	47.634.689.262,79
2	Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olahraga Lainnya	2.164.467.940,01	816.459.600,00	0,00	2.980.927.540,01
3	Hewan	599.853.227,00	0,00	0,00	599.853.227,00
4	Tanaman	437.534.000,00	0,00	0,00	437.534.000,00
Jumlah					51.653.004.029,80

Nilai mutasi tambah Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.236.697.805,00 termasuk belanja Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp760.450.000,00 sehingga realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.476.247.805,00; dan
- 2) Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya karena reklas dari Belanja Modal ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.940.000,00 pada Kecamatan Batu Engau.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp406.465.987.928,59 Rp385.490.491.614,13

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp406.465.987.928,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Saldo KDP per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	385.490.491.614,13	21.325.611.373,46	350.115.059,00	406.465.987.928,59
Jumlah					406.465.987.928,59

Nilai mutasi tambah aset tetap KDP terdiri dari:

- 1) Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari reklas sebesar Rp19.271.549.873,46; dan
- 2) Tambahan Utang tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya sebesar Rp2.054.061.500,00.

Nilai mutasi Kurang Aset Tetap KDP terdiri dari pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp350.115.059,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.3.7. Akumulasi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Penyusutan (Rp4.930.097.882.942,34) (Rp4.437.479.986.445,31)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.930.097.882.942,34) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Peralatan dan Mesin	(963.798.550.423,54)	(864.913.753.222,36)
2.	Gedung dan Bangunan	(437.608.364.817,57)	(393.258.601.661,99)
3.	Jalan Irigasi dan Jaringan	(3.528.690.967.701,23)	(3.179.307.631.560,96)
	Jumlah	(4.930.097.882.942,34)	(4.437.479.986.445,31)

Nilai mutasi tambah nilai penyusutan terdiri dari nilai penambahan penyusutan merupakan klasifikasi atas umur masa manfaat pada aset Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (Rp492.617.896.497,04). Sedangkan nilai mutasi kurang nilai penyusutan terdiri atas nilai pengurangan penyusutan merupakan penjualan atau lelang Kendaraan sebesar (Rp1.958.628.802,70).

5.3.1.4. Properti Investasi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp289.518.162.760,47 Rp296.244.668.309,08

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Paser memiliki Properti Investasi sebesar Rp396.489.667.308,32. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi tahun 2023 sebesar (Rp6.726.505.548,60), sehingga total Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp106.971.504.547,85). Jadi jumlah Properti Investasi Tahun 2023 sebesar Rp289.518.162.760,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 77 Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Nama Aset/ Jenis Aset	Nama SKPD	Harga Perolehan	Total Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.178.712.487,80	(13.178.712.487,80)	0,00
2.	Gedung dan Bangunan – Hotel Permanen	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	188.748.033.080,24	(37.749.606.616,05)	150.998.426.464,19
3.	Gedung dan Bangunan - Bangunan Menara	Dinas Komunikasi, Informatika	3.185.498.366,97	(568.355.856,00)	2.617.142.510,97



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Aset/ Jenis Aset	Nama SKPD	Harga Perolehan	Total Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Telekomunikasi Lain-lain (dst)				
4.	Gedung dan Bangunan - Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.524.819.000,00	(340.992.760,00)	8.183.826.240,00
5.	Gedung dan Bangunan - Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	182.852.604.373,31	(55.133.836.828,00)	127.718.767.545,31
Jumlah			396.489.667.308,32	(106.971.504.547,85)	289.518.162.760,47

Properti Investasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser mengacu pada Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka :

- Properti investasi disajikan sebagai Aset Non Lancar pada Neraca dalam mata uang rupiah;
- Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya; dan
- Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan Aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Daftar Properti Investasi Pemkab Paser dapat dilihat secara rinci pada Lampiran Neraca 10.

5.3.1.5. Dana Cadangan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 Rp0,00

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BKAD Nomor 900.1.15.5/119/BKAD/I/2024 tanggal 07 Februari 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser pada APBD TA 2023 tidak memiliki Dana Cadangan.

5.3.1.6. Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp919.202.683.241,33 Rp529.678.491.333,33

Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp919.202.683.241,33 terdiri dari Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp298.349.044,17, Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp14.811.976.400,00, Aset Lain-lain sebesar Rp32.526.443.447,16, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp12.499.049.650,00), Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp0,00) dan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp884.064.964.000,00.

Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 10 Maret 2023 yang dilaksanakan di ruang rapat APT Pranoto DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Verifikasi Data Jaminan Usaha Pertambangan pada Pemerintah Kabupaten Paser, terdapat rekening atas nama jaminan kesungguhan/reklamasi yang ditempatkan pada rekening atas



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

nama Pemerintah Kabupaten Paser yang masih berproses penyerahan ke Pusat terdiri dari Rp2.321.951.537,00 dan Bank BPD senilai Rp1.226.426.925,87.

5.3.1.6.1. Tagihan Jangka Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Panjang Rp298.349.044,17 Rp298.349.044,17

Nilai Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan nilai bersih sebesar Rp298.349.044,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 78 Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai	Penyisihan	Nilai Bersih
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	(0,01)	0,00	(0,01)
2.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	52.531.572.931,82	(52.233.223.887,65)	298.349.044,17
Total				298.349.044,17

5.3.1.6.1.1. Tagihan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Penjualan Rp0,00 Rp0,00
Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan penjualan aset pemerintah daerah yang belum diterima oleh pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.6.1.2. Tagihan Tuntutan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Ganti Kerugian Rp298.349.044,17 Rp298.349.044,17
Daerah

Penyajian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersebut di atas didukung dengan SKTJM sedangkan yang tidak didukung SKTJM direklas ke Aset Lainnya – TP/TGR yang belum ada SKTJM. Rincian saldo TP/TGR sebagai berikut.

Tabel 79 Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Mutasi Tambah/ Kurang	Tahun 2023
a. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	0,00	0,00	0,00
a.1. Setoran TP		0,00	
a.2. Koreksi TP		0,00	
b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	21.296.890.663,09	0,00	21.296.890.663,09
b.1. Setoran TGR		0,00	
b.2. Koreksi TGR		0,00	
c. Tuntutan perbendaharaan & tuntutan ganti rugi tanpa didukung SKTJM	31.234.682.268,73	0,00	31.234.682.268,73
JUMLAH (a+b+c)	52.531.572.931,82	0,00	52.531.572.931,82
Penyisihan			52.233.223.887,65
TP/TGR Bersih			298.349.044,17

Aset Lainnya – Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 11.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.6.1.3. Penyisihan TP/TGR Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp21.097.496.841,54 Rp21.097.496.841,54

Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.097.496.841,54.

Tabel 80 Saldo Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis	Penyisihan s/d Desember 2023
1.	Penyisihan Tuntutan pembendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR)	
	a. Umur ≤ 1 Tahun	0,00
	b. Umur > 1 - 3 Tahun	0,00
	c. Umur > 3 - 5 Tahun	199.393.821,56
	d. Umur > 5 Tahun	20.898.103.019,98
	Jumlah	21.097.496.841,54

Penyisihan (*aging schedule*) TP/TGR dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 12.

5.3.1.6.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 Rp0,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemkab Paser Tahun 2021 sebesar Rp201.926.745.568,04 merupakan kerjasama pemanfaatan Grand Kyriad Sadurengas Hotel antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan PT Kyriad Hotel Indonesia berdasarkan PMK No. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi Tahun 2021. Berdasarkan dengan itu maka sejak tahun 2022 aset kemitraan pihak ketiga disajikan sebagai Properti Investasi.

5.3.1.6.3. Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp14.811.976.400,00 Rp13.331.526.400,00

Pada Periode 31 Desember 2023 Aset Tidak Berwujud Pemkab Paser sebesar Rp14.811.976.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.480.450.000,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp13.331.526.400,00. Rincian saldo Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

Tabel 81 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Software	5.973.796.700,00	5.497.846.700,00
Kajian	8.838.179.700,00	7.833.679.700,00
Jumlah	14.811.976.400,00	13.331.526.400,00

Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 13.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.6.4. Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp32.526.443.447,16 Rp526.977.672.314,16

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.526.443.447,16 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 82 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
PMD	198.110.000,00	(198.110.000,00)	0,00	198.110.000,00	(198.110.000,00)	0,00
PT. Agro Bintang Dharma Nusantara	400.000.000,00	(400.000.000,00)	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)	0,00
KPMU (Setda Bagian Ekonomi)	758.514.000,00	(758.514.000,00)	0,00	758.514.000,00	(758.514.000,00)	0,00
KSU Hidayah Daya Paser Telake	150.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00
Aset Lain-lain - Barang Dalam Proses Dihilangkan	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)	1.793.675.076,47	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)	1.793.675.076,47
Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat	9.949.911.856,96	(9.501.176.833,29)	448.735.023,67	9.949.911.856,96	(9.501.176.833,29)	448.735.023,67
Aset yang Masih Akan ditelusuri Keberadaannya	8.972.885.214,46	(8.420.847.472,37)	552.037.742,10	8.972.885.214,46	(8.420.847.472,37)	552.037.742,10
Aset P3D	32.821.140.795,93	(24.812.947.055,62)	8.008.193.740,31	32.821.140.795,93	(24.812.947.055,62)	8.008.193.740,31
ASET Dalam Proses di Serahkan Ke Desa	12.377.698.006,59	(6.077.343.488,98)	6.300.354.517,61	12.377.698.006,59	(6.077.343.488,98)	6.300.354.517,61
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP-Perencanaan)	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
Aset Dalam Proses Lelang	10.790.630.864,61	(10.738.100.149,61)	52.530.715,00	11.145.050.864,61	(11.092.520.149,61)	52.530.715,00
Aset Jalan Provinsi/Nasional	37.245.373.770,00	(33.246.028.588,00)	3.999.345.182,00	37.245.373.770,00	(33.246.028.588,00)	3.999.345.182,00
Aset Pinjam Pakai	14.014.983.346,30	(12.945.161.908,30)	1.069.821.438,00	14.460.348.346,30	(13.390.526.908,30)	1.069.821.438,00
Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman	10.301.750.012,00	0,00	10.301.750.012,00	10.301.750.012,00	0,00	10.301.750.012,00
Aset lainnya - piutang tak tertagih	648.119.032,20	(648.119.032,20)	0,00	648.119.032,20	(648.119.032,20)	0,00
Aset Lainnya - DBH/DAU melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility	0,00	0,00	0,00	494.440.528.867,00	0,00	494.440.528.867,00
JUMLAH	144.127.849.598,66	(111.601.406.151,50)	32.526.443.447,16	639.378.863.465,65	(112.401.191.151,50)	526.977.672.314,15

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 terdiri dari tindak lanjut hasil temuan Tahun 2006 dari Tim Inspektorat Kabupaten Paser berupa Kas di pemegang Kas (Sisa UUDP TA 2004) yang belum bisa dipertanggungjawabkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp198.110.000,00,



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penyertaan modal pada PT Agro Bintang Dharma Nusantara (PT ABDN) sebesar Rp400.000.000,00. Tanggal 25 Oktober 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser membahas pengadaan jasa pelayanan kapal cepat “*Water Jet Ferries*” yang dikelola PT ABDN di kantor DPRD. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain: 1. Pada prinsipnya Pemerintah Kab. Paser setuju dengan pembubaran PT Bintang Kaltim Transpot; dan 2. Pemerintah Kota Balikpapan menjadi inisiator pertemuan 4 (empat) Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Timur tentang penyelesaian permasalahan Kapal Fery Cepat (KFC).

Kewajiban untuk menyetorkan dana tunggakan pinjaman KPMU oleh Bagian Ekonomi Setda Paser senilai Rp758.514.000,00 dan KSU. Hidayah Daya Paser Telake senilai Rp150.000.000,00. Penghapusan atau pengurangan terhadap aset lain-lain sebagai berikut:

1. Barang dalam Proses dihibahkan sebesar Rp5.498.732.699,60
2. Barang Rusak Berat sebesar Rp9.949.911.856,96
3. Aset yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya sebesar Rp8.972.885.214,46
4. Aset P3D sebesar Rp32.821.140.795,93
5. Aset dalam Proses Diserahkan ke Desa sebesar Rp12.377.698.006,59
6. Aset Dalam Proses Lelang sebesar Rp10.790.630.864,61.
7. Aset Jalan Provinsi/Nasional sebesar Rp37.245.373.770,00
8. Aset Pinjam Pakai sebesar Rp14.014.983.346,30
9. Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman berdasarkan koreksi BPK disajikan sebesar sebesar Rp10.301.750.012,00.
10. Aset Lainnya - Piutang Tak Tertagih sebesar Rp648.119.032,20.

Selain itu terdapat penyusutan/Penyisihan sebesar Rp111.601.406.151,50 sehingga saldo Aset Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp32.526.443.447,16. Aset lain – lain dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 14.

5.3.1.6.4.1.	Aset Lain-lain- Barang dalam Proses Dihibahkan	Per 31 Desember 2023 Rp1.793.675.076,47	Per 31 Desember 2022 Rp1.793.675.076,47
---------------------	---	--	--

Saldo Aset Lain-lain - Barang Dalam Proses Dihibahkan nilai bersihnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.793.675.076,47 sama dengan saldo nilai bersih per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.793.675.076,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 83 Saldo Aset Lain-lain Barang dalam Proses dihibahkan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
1.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	493.855.137,85	(493.855.137,85)	0,00
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.084.483.482,50	(2.034.009.603,33)	50.473.879,17
3.	Dinas Pendidikan	1.482.426.509,25	(314.613.532,78)	1.167.812.976,47
4.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	537.986.070,00	(537.986.070,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
5.	Dinas Cipta Karya	501.720.500,00	(213.231.212,50)	288.489.287,50
6.	Kantor Camat Tanah Grogot	198.726.000,00	(92.738.800,00)	105.987.200,00
7.	Kantor Camat Long Kali	199.535.000,00	(18.623.266,67)	180.911.733,33
8.	Kantor Camat Paser Belengkong (Koreksi 2017)	0,00	0,00	0,00
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)	1.793.675.076,47

Aset Lain-lain Dalam Proses Dihilangkan dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 14.a.

**5.3.1.6.4.2. Aset Lain-lain-
Barang Rusak Berat** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp448.735.023,67 **Rp448.735.023,67**

Saldo Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi untuk operasional yang merupakan barang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan, sehingga direklasifikasi ke Aset Lainnya.

Rincian Aset Tetap yang kondisinya rusak berat yang masih tercatat per OPD sebagai berikut:

Tabel 84 Saldo Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang	3.633.775.350,00	(3.633.775.350,00)	0,00
2.	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	10.192.375,00	(10.192.375,00)	0,00
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000,00	(200.000,00)	0,00
5.	Dinas Cipta Karya	1.286.255.226,30	(1.286.255.226,30)	0,00
6.	Sekretariat Daerah-Bagian Umum	862.932.608,70	(836.561.179,70)	26.371.429,00
7.	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi	649.000.000,00	(649.000.000,00)	0,00
8.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	271.620.000,00	(271.620.000,00)	0,00
9.	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya	1.312.947.587,00	(1.312.947.587,00)	0,00
10.	Bappedalitbang	203.286.625,00	(203.286.625,00)	0,00
11.	Kecamatan Pasir Belengkong	42.415.000,00	(39.511.000,00)	2.904.000,00
12.	KPPKB	29.775.000,00	(28.075.000,00)	1.700.000,00
13.	Sekretariat KORPRI	16.460.000,00	(16.100.000,00)	360.000,00
14.	Dinas Kesehatan - Puskesmas	760.738.501,67	(431.541.060,00)	329.197.441,67
15.	Dinas Pendidikan	154.047.400,00	(69.024.580,00)	85.022.820,00
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	464.515.408,29	(464.515.408,29)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
17.	Kantor Camat Long Ikis	151.172.025,00	(148.542.692,00)	2.629.333,00
18.	Kantor Camat Muara Komam	84.378.750,00	(84.378.750,00)	0,00
19.	Kantor Camat Batu Sopang	14.700.000,00	(14.150.000,00)	550.000,00
	Jumlah	9.949.911.856,96	(9.501.176.833,29)	448.735.023,67

Saldo Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.949.911.856,96 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.949.911.856,96 tidak terdapat penambahan maupun penurunan. Sedangkan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar (Rp9.501.176.833,29) sehingga saldo nilai buku aset rusak berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp448.735.023,67. Aset lain-lain – Rusak Berat dapat dilihat Lampiran Neraca 14.b.

5.3.1.6.4.3. Aset Lain-lain- Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Aset Rp,00 Rp,00
Hilang/Rusak

Saldo Aset Lain-lain – Aset Hilang/Rusak per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.6.4.4. Aset Lain-lain- Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Aset yang Masih Rp552.037.742,09 Rp552.037.742,10
Akan ditelusuri
Keberadaanya

Rincian Aset Yang Masih Ditelusuri Keberadaannya adalah sebagai berikut.

Tabel 85 Saldo Aset Lain-lain Aset Yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Nilai Buku Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Tahun 2022
1.	BAPPEDA	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.	DINKES	0,00	(486.273.406,00)	0,00
3.	DISDIK	0,00	(5.411.639.018,96)	0,00
4.	BKPP	551.414.120,00	(768.049.763,50)	551.414.120,00
5.	SATPOL PP	0,00	(2.500.000,00)	0,00
6.	DKP	173.622,09	(1.612.997.783,91)	173.622,09
7.	BPKAD	450.000,00	(129.387.500,00)	450.000,00
	Total	552.037.742,09	(8.420.847.472,37)	552.037.742,09

Aset yang masih ditelusuri keberadaannya adalah Aset Tetap yang kondisinya tidak ditemukan keberadaannya sehingga direklas ke Aset Lain-Lain berdasarkan hasil sensus barang milik daerah TA 2013. Saldo Aset Lain-Lain – Aset Yang Masih Ditelusuri Keberadaannya, selama tahun 2023 nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp8.420.847.472,37 sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp552.037.742,09. Penyusutan Aset Lain-Lain Proses Penelusuran dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 14.c.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.6.4.5.	Aset Lain-lain- Aset P3D	Per 31 Desember 2023 Rp8.008.193.740,31	Per 31 Desember 2022 Rp8.008.193.740,31
---------------------	-------------------------------------	--	--

Aset Lain-lain – Aset P3D merupakan aset yang dalam proses penyerahan ke provinsi pada tahun 2017 senilai Rp101.801.724.319,02. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana, dan Prasarana dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan MoU Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Paser Nomor 137.1/493/BPKAD/2018 dan Nomor 127/5627/B.PPOD.III Aset yang diterima oleh Provinsi senilai Rp97.547.752.961,09. Sehingga nilai Aset Lain-Lain – Aset P3D per 31 Desember 2018 senilai Rp4.253.971.357,93, terdiri dari aset rusak berat senilai Rp3.215.205.917, aset tidak ditemukan keberadaannya senilai Rp1.038.765.441. Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.899.529.868,79 sehingga nilai aset bersih sebesar Rp2.354.441.489,21. Dari klasifikasi aset tersebut dilakukan verifikasi ulang oleh tim Provinsi yang menunjukkan terdapat penambahan aset sebesar Rp6.196.606.503,00 sehingga nilai aset P3D sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.450.577.860,93. Pada tahun 2022 terdapat koreksi penambahan Aset P3D yang sebelumnya merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.197.291.994,17 ditambah dengan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp21.173.270.990,83, selanjutnya dikurangi dengan penyusutan sebesar Rp24.812.947.055,62. Sehingga nilai bersihnya sebesar Rp8.008.193.790,31 sampai dengan tahun 2023 masih proses penyerahan tahap II dan menunggu SK Gubernur. Aset P3D dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 14.d.

5.3.1.6.4.6.	Aset Lain-lain- Aset Dalam Proses diserahkan ke Desa	Per 31 Desember 2023 Rp6.300.354.517,61	Per 31 Desember 2022 Rp6.300.354.517,61
---------------------	---	--	--

Berdasarkan Koreksi BPK Tahun 2018 atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser TA 2017, Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang Aset tersebut berada di wilayah desa harus diserahkan ke desa terkait. Oleh karena itu dilakukan reklas ke Aset Lainnya. Per 31 Desember 2019 Aset Lain-lain - Aset Dalam Proses di Serahkan ke Desa masih tercatat sebesar Rp12.377.698.006,59 dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp6.077.343.488,98. Aset tersebut per 31 Desember 2023 tidak ada penambahan ataupun pengurangan dengan nilai bersih sebesar Rp6.300.354.517,61. Aset Dalam Proses Diserahkan ke Desa dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 14.e.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.6.4.7.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP-Perencanaan)	Per 31 Desember 2023 Rp0,00	Per 31 Desember 2022 Rp10.700.000,00
---------------------	---	--	---

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah merupakan aset KDP perencanaan yang sudah tidak digunakan untuk proses pembangunan pada Kecamatan Pasir Belengkong. Nilai aset tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 032/142/Um/IV/2021 atas nama Arbainsyah, SE selaku Camat Paser Belengkong menyatakan KDP perencanaan pembangunan rumah negara, sudah tidak dapat digunakan lagi. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP-Perencanaan) secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Neraca 14.f.

5.3.1.6.4.8.	Aset Lain-lain- Aset Proses Lelang	Per 31 Desember 2023 Rp52.530.715,00	Per 31 Desember 2022 Rp52.530.715,00
---------------------	---	---	---

Aset Proses lelang merupakan aset kendaraan roda empat yang umur masa manfaatnya telah habis yang jika masih digunakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Nilai aset tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.790.630.864,61 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp10.738.100.149,61 sehingga nilai buku sebesar Rp52.530.715,00. Aset Dalam Proses Lelang dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 14.g.

5.3.1.6.4.9.	Aset Lain-lain- Aset Pinjam Pakai	Per 31 Desember 2023 Rp1.069.821.438,00	Per 31 Desember 2022 Rp1.069.821.438,00
---------------------	--	--	--

Aset Lain-lain – Aset Pinjam Pakai adalah Aset Tetap kendaraan yang dipinjamkaikan kepada instansi vertikal maupun Ormas berdasarkan SK pinjam pakai. Nilai Aset tersebut disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.014.983.346,30 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp12.945.161.908,30 sehingga nilai buku Aset Pinjam Pakai sebesar Rp1.069.821.438,00. Aset Lain-Lain – Aset Pinjam Pakai dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 14.h.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.6.4.10.	Aset Lain-lain - Aset Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum- Duman	Per 31 Desember 2023 Rp10.301.750.012,00	Per 31 Desember 2022 Rp10.301.750.012,00
----------------------	--	---	---

Aset Lain-lain – Aset dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman merupakan Aset Tanah dan Bangunan yang telah dijual dan dibatalkan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan tentang tatacara atau kategori aset yang layak dijual. Hal ini dimulai dengan Surat Perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Paser Nomor PRINT-01/0.4.13/Fd.1/01/2020, proses selanjutnya oleh Kejaksaan dikeluarkan surat Nomor 313/0.4.13/FD.1/02/2020 perihal Permohonan Audit Khusus terhadap penjualan aset-aset daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses penyikapan atas aset tersebut Bupati Paser mengeluarkan SK Nomor 012/KEP-136/2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser tentang Penjualan Rumah Dinas Gol III beserta ganti rugi tanah dan bangunan dan/atau tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten Paser. Selanjutnya Bupati Paser mengeluarkan surat kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Paser dengan Nomor 032/001/SKK-ASET/BKAD/2020 dalam rangka melakukan verifikasi terhadap objek tanah dan bangunan yang diperjualbelikan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Kemudian Kejaksaan Negeri Paser bersama Tim Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi dengan surat tugas Inspektur Jenderal a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 094/291/IJ.

Selanjutnya aset tanah dan bangunan tersebut masih proses penarikan dan dicatat sementara di Aset Lainnya. Hasil Apraisal atas nilai aset tersebut pada saat diperjual belikan senilai Rp20.603.500.011,00 berdasarkan koreksi BPK TA 2020 dicatat sebesar Rp10.301.750.012,00. Aset Lainnya – Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-duman dapat dilihat dalam Lampiran Neraca 14.i.

5.3.1.6.4.11.	Aset Lain-lain - Piutang Tak Tertagih	Per 31 Desember 2023 Rp0,00	Per 31 Desember 2022 Rp0,00
----------------------	--	--	--

Aset Lain-lain – Piutang Tak Tertagih adalah piutang lainnya yang direklas ke Aset Lainnya karena sudah tidak bisa dikategorikan sebagai Aset Lancar. Aset Lain-lain - Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 86 Saldo Aset Lain-lain Piutang Tak tertagih per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Penyisihan	Nilai Bersih
1.	Piutang Kepada Pihak Ketiga (PT Bukaka Teknik Utama)	199.771.272,73	(199.771.272,73)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Penyisihan	Nilai Bersih
2.	Piutang dana Bantuan Parpol	192.000.000,00	(192.000.000,00)	0,00
3.	Piutang PBB & BPHTB TA.2003 s/d TA 2008 (KP-PBB)	165.634.527,00	(165.634.527,00)	0,00
4.	Piutang Kepada Pihak Ketiga (Hasil Pemeriksaan Bawaskab)	61.201.024,84	(61.201.024,84)	0,00
5.	Piutang Jaminan Pelaksanaan atas denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan dan uang muka kegiatan yang putus kontrak tahun 2008	29.512.207,63	(29.512.207,63)	0,00
	JUMLAH	648.119.032,20	(648.119.032,20)	0,00

5.3.1.6.5. Akumulasi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Amortisasi Aset (Rp12.499.049.650,00) (Rp10.929.056.425,00)
Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan penurunan alokasi manfaat terhadap aset tidak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud atau Amortisasi. Per 31 Desember 2023 Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemkab Paser senilai (Rp12.499.049.650,00) dibandingkan tahun 2022 senilai (Rp10.929.056.425,00) mengalami kenaikan senilai (Rp1.569.993.225,00). Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 13.

5.3.1.6.6. Akumulasi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Penyusutan Aset (Rp0,00) (Rp0,00)
Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan Penyusutan atas aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Saldo Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp0,00). Berdasarkan PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, Aset Kemitraan Pihak Ketiga disajikan pada Aset Properti Investasi.

5.3.1.6.7. Aset Lainnya - Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
DBH/DAU Rp884.064.964.000,00 Rp494.440.528.867,00
melalui Fasilitas
Treasury
Deposit Facility

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki Aset Lainnya - DBH/DAU melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility per 31 Desember 2023 senilai Rp884.064.964.000,00 disajikan dalam akun Aset Lainnya.

Pada akhir tahun 2022 Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda dan disajikan sebagai bagian akun Aset Lain-Lain.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2.1.3. Bagian Lancar Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Utang Jangka Rp0,00 Rp0,00
Panjang

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 tidak memiliki Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

5.3.2.1.4. Pendapatan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Diterima di Muka Rp154.595.000,00 Rp262.051.596,34

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp154.595.000,00, mengalami penurunan senilai Rp107.456.596,34 jika dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp262.051.596,34, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 88 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1.	Pendapatan Diterima dimuka-BLUD	54.220.560,00	5.845.000,00	54.220.560,00	5.845.000,00
2.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Tanah dan Bangunan)	207.831.036,34	0,00	59.081.036,34	148.750.000,00
	Jumlah	262.051.596,34	5.845.000,00	113.301.596,34	154.595.000,00

5.3.2.1.5. Utang Belanja Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp20.764.257.160,76 Rp32.617.966.442,16

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.764.257.160,76. Pada tahun 2023 Utang Belanja terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp132.356.612,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp17.514.801.539,76, Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp464.077.909,00, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.653.021.100,00, dan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Pegawai Rp132.356.612,00 Rp0,00

Jumlah Utang Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 sebesar Rp132.356.612,00, merupakan utang atas Belanja/Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS/TPP bulan Desember pada Kecamatan Muara Komam.

5.3.2.1.5.2. Utang Belanja Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Barang dan Jasa Rp17.514.801.539,76 Rp32.540.783.442,16

Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.514.801.539,76. Jika dibandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tahun 2022 sebesar Rp32.540.783.442,16, maka mengalami penurunan sebesar Rp15.025.981.902,40 atau 46,18%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 89 Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1.	Utang Belanja Barang	444.901.000,00	13.400.000,00	444.901.000,00	13.400.000,00
2.	Utang Belanja Jasa	1.534.578.950,00	1.754.913.456,00	1.534.578.950,00	1.754.913.456,00
3.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.518.985,00	0,00	34.518.985,00
3.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.561.303.492,16	15.711.969.098,76	30.561.303.492,16	15.711.969.098,76
	Jumlah	32.540.783.442,16	17.514.801.539,76	32.540.783.442,16	17.514.801.539,76

5.3.2.1.5.3. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp464.077.909,00 Rp0,00

Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp464.077.909,00, merupakan utang atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, RSUD Panglima Sebaya.

5.3.2.1.5.4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp2.653.021.100,00 Rp11.727.000,00

Jumlah Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.653.021.100,00, yang juga merupakan utang atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada RSUD Panglima Sebaya. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp11.727.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.641.294.100,00 atau 22.523,19%.

5.3.2.1.5.5. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 Rp65.456.000,00

Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp5.106.551.568,34 Rp5.665.741.512,61

Pemerintah Kabupaten Paser untuk per 31 Desember 2023 memiliki Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5.106.551.568,34 dibandingkan tahun 2022 Rp5.665.741.512,61 mengalami penurunan sebesar Rp559.189.944,27 atau



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pendapatan LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	61.327.601.293,00	7.753.953.109,00	53.573.648.184,00	690,92
4.	Surplus Non Operasional – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.016.531.224.803,23	3.591.791.126.717,39	424.740.098.085,84	11,83

5.4.1.1. Pendapatan Asli Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Daerah - LO Rp316.783.982.078,23 Rp205.094.538.723,39

Pendapatan Asli Daerah – LO per 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp316.783.982.078,23 terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari :

- 1) Mutasi Tambah
 - a) Pendapatan Pajak Daerah LRA Rp67.113.910.329,70;
 - b) Piutang Pajak Akhir Tahun Rp3.213.824.272,00; dan
 - c) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp156.492.921,82.
- 2) Mutasi Kurang
 - a) Piutang Pajak awal tahun Rp1.239.504.156,00; dan
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp190.113.726,88.

Jadi total Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp69.054.609.640,64;

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO terdiri dari:

- 1) Mutasi Tambah di antaranya:
 - a) Pendapatan Retribusi Daerah LRA Rp13.986.274.572,69;
 - b) Piutang Retribusi akhir tahun Rp946.342.998,51; dan
 - c) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp1.808.333,33.
- 2) Mutasi Kurang di antaranya:
 - a) Piutang Retribusi awal tahun Rp615.153.209,00; dan
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp115.000,00.

Sehingga Pendapatan Retribusi-LO Sebesar Rp14.319.157.695,53;

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdiri dari mutasi tambah di antaranya:

- 1) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA Rp6.291.746.564,82; dan
- 2) Penyesuaian Nilai Investasi Permanen Pada Perusahaan Milik Daerah PDAM Rp6.833.986.419,00

Sehingga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp13.125.732.983,82;

d. Lain-lain PAD Yang Sah-LO terdiri dari:

- 1) Mutasi Tambah, di antaranya:
 - a) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA sebelum koreksi senilai Rp214.379.881.432,40;
 - b) Piutang akhir tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp14.037.951.130,00; dan
 - c) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp113.301.596,33.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Mutasi Kurang di antaranya:
- a) Piutang awal tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp7.694.599.691,83;
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp5.845.000,00; dan
 - c) Remunerasi TDF (2022) Rp119.916.864,66; dan
 - d) Koreksi Pengakuan Pendapatan dipindahkan ke Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp426.290.844,00.
- Sehingga Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp220.284.481.758,24.

Tabel 92 Saldo Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pajak Hotel - LO	783.540.537,00	1.375.272.416,00	(591.731.879,00)	(43,03)
2	Pajak Restoran - LO	13.183.487.923,70	9.416.351.277,24	3.767.136.646,46	40,01
3	Pajak Hiburan - LO	16.717.500,00	30.031.000,00	(13.313.500,00)	(44,33)
4	Pajak Reklame - LO	976.535.888,94	952.743.475,73	23.792.413,21	2,50
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	13.062.960.609,00	11.789.927.280,68	1.273.033.328,32	10,80
6	Pajak Parkir - LO	191.533.600,00	140.638.967,00	50.894.633,00	36,19
7	Pajak Air Tanah - LO	71.563.455,80	53.147.625,94	18.415.829,86	34,65
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	66.617.320,00	53.600.400	13.016.920,00	24,29
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	5.467.109.618,25	3.364.891.039,50	2.102.218.578,75	62,48
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	6.254.097.133,00	5.838.469.171,48	415.627.961,52	7,12
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	28.980.446.054,95	6.857.949.479,00	22.122.496.575,95	322,58
12	Retribusi Jasa Umum-LO	7.411.512.790,00	5.294.449.666,00	2.117.063.124,00	39,99
13	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.184.516.848,20	6.231.843.709,34	(47.326.861,14)	(0,76)
14	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	723.128.057,33	590.038.988,94	133.089.068,39	22,56
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	5.723.822.365,84	(5.723.822.365,84)	(100,00)
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	13.125.732.983,82	5.114.337.835,00	8.011.395.148,82	156,65
17	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	735.100.562,22	2.524.770.895,80	(1.789.670.333,58)	(70,88)
18	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.344.555.872,59	80.659.553,51	1.263.896.319,08	1.566,95
19	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	200.000,00	974.726.717,04	(974.526.717,04)	(99,98)
20	Jasa Giro-LO	22.718.733.107,69	7.912.953.826,45	14.805.779.281,24	187,11
21	Pendapatan Bunga-LO	12.080.261.019,34	119.916.944,66	11.960.344.074,68	9.973,86
22	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	4.841.709.701,10	3.111.525.244,97	1.730.184.456,13	55,61
23	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	7.018.176.077,00	(7.018.176.077,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
24	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	690.428.096,89	684.177.740,94	6.250.355,95	0,91
25	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	29.292.585,00	1.990.600,00	27.301.985,00	1.371,55
26	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	3.536.640,00	(3.536.640,00)	(100)
27	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan dari Pengembalian-LO	379.129.021,00	736.352.603,95	(357.223.582,95)	(48,51)
29	Pendapatan dari BLUD-LO	162.104.320.548,41	108.036.043.362,38	54.068.277.186,03	50,05
30	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	15.360.751.244,00	11.062.193.819,00	4.298.557.425,00	38,86
	Jumlah	316.783.982.078,23	205.094.538.723,39	111.689.443.354,84	54,67

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp3.638.419.641.432,00 Rp3.378.942.634.885,00

Pendapatan Transfer - LO per 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.638.419.641.432,00 terdiri dari:

- a. Dana Perimbangan - LO yaitu:
 - 1) Mutasi Tambah
 - a) Dana Perimbangan LRA Rp2.606.129.559.794,00; dan
 - b) *Treasury Deposit Facility Transfer* (TDF-TKD) akhir tahun Rp884.064.964.000,00.
 - 2) Mutasi Kurang pada *Treasury Deposit Facility Transfer* (TDF-TKD) awal tahun Rp494.440.528.867,00.

Sehingga Dana Perimbangan-LO sebesar Rp2.995.753.994.927,00;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)-LO yaitu sama dengan Dana Insentif Daerah (DID) LRA Rp21.562.638.000,00;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil-LO yaitu :
 - 1) Mutasi Tambah
 - a) Pendapatan Bagi Hasil LRA Rp431.070.443.505,00; dan
 - b) Piutang akhir tahun Rp32.660.180.000,00.
 - 2) Mutasi Kurang Piutang awal tahun Rp86.547.615.000,00.

Sehingga Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp377.183.008.505,00; dan
 - d. Bantuan Keuangan – LO yaitu sama dengan Bantuan Keuangan LRA Rp243.920.000.000,00.
- Rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 93 Saldo Pendapatan Transfer - LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	2.395.265.120.800,00	2.228.274.748.222,00	166.990.372.578,00	7,49



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	377.514.445.255,00	375.377.427.294,00	2.137.017.961,00	0,57
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	94.136.143.628,00	97.551.276.075,00	(3.415.132.447,00)	(3,50)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	128.838.285.244,00	115.510.582.124,00	13.327.703.120,00	11,54
5	DID-LO	21.562.638.000,00	3.376.283.000,00	18.186.355.000,00	538,65
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	377.183.008.505,00	371.750.068.170,00	5.432.940.335,00	1,46
7	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	243.920.000.000,00	187.102.250.000,00	56.817.750.000,00	30,37
Jumlah		3.638.419.641.432,00	3.378.942.634.885,00	259.477.006.547,00	7,68

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp61.327.601.293,00 **Rp7.753.953.109,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO per 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp61.327.601.293,00 terdiri dari:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO yaitu sama dengan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Hibah Barang Rp6.387.002.949,00;
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO hibah barang senilai Rp143.900.000,00;
- Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO sebesar Rp273.350.000,00 merupakan hibah barang dari Perusahaan Dalam Negeri;
- Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO yaitu sama dengan Pendapatan atas Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri LRA sebesar Rp6.354.128.400,00; dan
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yaitu Pendapatan atas Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebesar Rp48.169.219.944,00.

Rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 94 Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Lain – lain Pendapatan Yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	6.387.002.949,00	3.196.177.250,00	3.190.825.699,00	99,83
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	143.900.000,00	1.637.256.579,00	(1.493.356.579,00)	(91,21)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Lain – lain Pendapatan Yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	597.930.791,00	(597.930.791,00)	(100,00)
4.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO	0,00	1.257.448.489,00	(1.257.448.489,00)	(100,00)
4.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	273.350.000,00	794.396.000,00	(521.046.000,00)	(65,59)
6.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO	6.354.128.400,00	0,00	6.354.128.400,00	100,00
7.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	0,00	270.744.000,00	(270.744.000,00)	(100,00)
8.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	48.169.219.944,00	0,00	48.169.219.944,00	100,00
Jumlah		61.327.601.293,00	7.753.953.109,00	53.573.648.184,00	690,92

5.4.2. BEBAN **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp3.362.354.927.404,25 **Rp2.442.901.972.161,64**

Jumlah Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.362.354.927.404,25 mengalami kenaikan sebesar Rp919.452.955.242,61 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.442.901.972.161,64. Rincian Beban sebagai berikut.

5.4.2.1. Beban Operasi **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp3.111.389.004.780,25 **Rp2.270.651.113.651,64**

Beban Operasi per 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.111.389.004.780,25 terdiri dari:

- a. Beban Pegawai yaitu
 - 1) Mutasi Tambah
 - a) Belanja Pegawai LRA Rp797.286.942.758,00; dan
 - b) Utang akhir tahun Rp132.356.612,00.
 - 2) Mutasi Kurang
 - a) Reklas Ke Aset Tetap 0,00; dan
 - b) Utang awal tahun Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jadi total Beban Pegawai Rp797.419.299.370,00;

- b. Beban Barang dan Jasa yaitu terdiri dari
- 1) Mutasi Tambah di antaranya:
 - a) Belanja Barang dan Jasa LRA Rp1.777.251.019.659,58;
 - b) Persediaan awal tahun Rp123.626.587.046,79;
 - c) Reklas dari Aset tetap Rp4.632.416.594,00;
 - d) Utang akhir tahun Rp17.514.801.539,76;
 - e) Biaya bayar dimuka awal tahun Rp1.730.138.400,39;
 - f) Koreksi Hibah Rp10.000.000,00;
 - g) Koreksi BPK atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.136.949,01 terdiri dari ekstrakompatabel Rp71.317.349,00, Pemeliharaan Kendaraan Rp39.650.000,00 dan kesalahan Jurnal Rp8.169.600,01; dan
 - h) Koreksi kesalahan Jurnal Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin atas Ekstrakompetebel sebesar Rp430.000,00.
 - 2) Mutasi Kurang di antaranya:
 - a) Biaya bayar dimuka akhir tahun Rp2.649.781.913,06;
 - b) Reklas Ke Aset Tetap Rp343.869.685,00;
 - c) Utang awal tahun Rp32.540.706.442,16; dan
 - d) Persediaan akhir tahun Rp131.003.036.072,54.
- Sehingga total Beban Barang dan Jasa Rp1.758.347.136.076,77;
- c. Beban Hibah yaitu sama dengan Belanja Hibah – LRA Rp46.709.712.044;
- d. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00;
- e. Beban Penyisihan Piutang merupakan pembebanan atas taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain dengan rinciannya sebagai berikut.

Tabel 95 Saldo Beban Penyisihan Piutang TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Penyisihan Piutang
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pajak Daerah	2.221.870.569,50
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	344.677.983,38
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	860.818.243,25
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2.533.514.224,57
	Jumlah	5.960.881.020,70

Tabel 96 Saldo Beban Operasi TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	315.417.309.478,00	319.454.711.343,00	(4.037.401.865,00)	(1,26)
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	367.147.770.734,00	349.883.459.788,00	17.264.310.946,00	4,93
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.993.198.328,00	7.065.503.691,00	69.927.694.637,00	989,71



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.154.013.737,00	15.940.191.666,00	7.213.822.071,00	45,26
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	235.791.441,00	230.725.108,00	5.066.333,00	2,20
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.290.000,00	826.000.000,00	86.290.000,00	10,45
7.	Beban Pegawai BLUD	13.558.925.652,00	8.287.479.216,00	5.271.446.436,00	63,61
8.	Beban Barang	1.059.352.540.540,26	543.750.211.583,07	515.602.328.957,19	94,82
9.	Beban Jasa	325.562.769.375,33	268.652.668.745,05	56.910.100.630,27	21,18
10.	Beban Pemeliharaan	25.905.068.482,00	14.587.801.140,00	11.317.267.342,00	77,58
11.	Beban Perjalanan Dinas	163.965.402.418,00	114.089.691.210,00	49.875.711.208,00	43,72
12.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.911.195.562,00	3.483.871.607,00	12.427.323.955,00	356,71
13.	Beban Barang dan Jasa BOS	30.561.073.960,58	28.740.590.694,46	1.820.483.266,12	6,33
14.	Beban Barang dan Jasa BLUD	137.089.085.738,60	118.378.875.433,16	18.710.210.305,44	15,81
15.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.732.869.000,00	600.000.000,00	18.132.869.000,00	3.022,14
16.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.105.392.200,00	3.659.344.734,00	446.047.466,00	12,19
17.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.176.449.925,00	19.166.780.721,00	4.009.669.204,00	20,92
18.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	695.000.919,00	695.000.919,00	0,00	0,00
19.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	3.001.800.000,00	(3.001.800.000,00)	(100,00)
20.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.221.870.569,50	2.534.003.238,00	(312.132.668,50)	(12,32)
21.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	344.677.983,38	321.300.952,60	23.377.030,78	7,28
22.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	860.818.243,25	491.598.996,85	369.219.246,40	75,11
23.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2.533.514.224,57	127.122.745,34	2.406.391.479,23	1.892,97
24.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	100.922.378.195,18	80.669.862.451,50	20.252.515.743,68	25,11
25.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	47.300.524.047,00	42.857.570.453,00	4.442.953.594,00	10,37
26.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	349.383.336.140,00	317.947.197.079,00	31.436.139.061,00	9,89
27.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	3.775.744.661,60	3.775.744.661,60	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
28.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.569.993.225,00	1.432.005.475,00	137.987.750,00	9,64
	Jumlah	3.111.389.004.780,25	2.270.651.113.651,64	840.737.891.128,61	37,03

5.4.2.2. Beban Transfer Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp250.965.922.624,00 Rp172.250.858.510,00

Saldo Beban Transfer untuk tahun 2023 sebesar Rp250.965.922.624,00, terdiri dari.

Tabel 97 Saldo Beban Transfer TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Beban Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.068.690.600,00	3.615.274.000,00	7.453.416.600,00	206,16
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	838.959.075,00	840.379.075,00	(1.420.000,00)	(0,17)
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	239.058.272.949,00	167.795.205.435,00	71.263.067.514,00	42,47
	Jumlah	250.965.922.624,00	172.250.858.510,00	78.715.064.114,00	45,70

5.4.4. SURPLUS Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
/DEFISIT DARI (Rp7.121.262.991,00) (Rp1.222.469.350,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 sebesar (Rp7.121.262.991,00) merupakan defisit kegiatan non operasional lainnya yang berasal dari pelepasan investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp7.110.562.991,00 dan transaksi Penghapusan Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO sebesar Rp10.700.000,00.

5.4.5.2. Beban Luar Biasa Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp7.082.718.664,00 Rp1.962.804.150,00

Beban Luar Biasa adalah belanja yang belum direncanakan atau kejadian yang tidak diprediksi pada TA 2023 yang terdiri dari Tanggapan Darurat Bencana Penanganan Banjir di Kabupaten Paser (Belanja Tidak Terduga) Berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 990/KEP-301/2023 Tanggal 14 Maret 2023 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA 2023 Bencana Alam Tanah Longsor di Kelurahan Kuaro RT.04 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Berdasarkan Keputusan Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Paser Nomor 360/KEP-394/2023 Tanggal 12 April 2023 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA 2023 Bencana Banjir di Kabupaten Paser, Pengembalian Pembayaran atas Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Paser (BTT) Berdasarkan SK Bupati Paser No.100.3.3.2/KEP-934/2023 Tanggal 26 September 2023 Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA 2023, Pengembalian Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA 2023, dan Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Genangan berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-1222/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA 2023.

Beban Luar Biasa yaitu : Belanja Tidak Terduga – LRA Belanja Dana Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor Rp427.097.900,00 + Belanja Tidak Terduga – LRA Penanganan Bencana Banjir Rp2.500.000.000,00 + Belanja Tidak Terduga – LRA Pengembalian Pembayaran atas Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Milik Pemerintah Rp591.117.416,00 + Belanja Tidak Terduga – LRA Penanganan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Paser Rp2.000.000.000,00 + Belanja Tidak Terduga – LRA Pengembalian Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sub Kegiatan Pengelolaan Rp9.556.500,00 + Belanja Tidak Terduga – LRA Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Genangan Rp3.500.000.000,00 - Setoran Sisa Uang Penanganan Bencana Banjir Rp354.000.000,00 - Setoran Sisa Uang Dana Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Rp22.406.000,00 - Setoran Sisa Uang Dana Tangga Darurat Banjir/Genangan Rp932.174.736,00 - Penyesuaian Utang Pengembalian Aset Daerah Rp591.117.416,00 - Reklas BTT Menjadi Aset Tetap KIB B (BPBD) Rp45.355.000,00, jadi Beban luar biasa sebesar Rp7.082.718.664,00.

5.4.5.1. Pendapatan Luar Biasa	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp1.175.468.693,66	Rp2.320.634.610,09

Pendapatan luar biasa dalam hal ini adalah pendapatan atas perubahan nilai penyisihan piutang dimana piutang daerah yang telah disisihkan telah dibayar sehingga berdampak pada pengurangan penyisihan piutangnya, pada periode tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp1.175.468.693,66.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

5.5.1. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp729.777.780.818,03	Rp1.024.493.374.586,88

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas bersih yang berasal dari selisih antara arus kas masuk (penerimaan kas) dan arus kas keluar (pengeluaran kas) yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Untuk tahun 2023 penerimaan kas sebesar Rp3.730.090.570.383,61 bersumber antara lain dari PAD, hasil retribusi daerah, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dll. Pengeluaran kas sebesar Rp3.000.312.789.565,58 dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, belanja barang/jasa, belanja hibah dll sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp729.777.780.818,03. Rincian sebagai berikut.

Tabel 98 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	3.730.090.570.383,61	3.127.425.874.202,02
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	3.000.312.789.565,58	2.102.932.499.615,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	729.777.780.818,03	1.024.493.374.586,88

5.5.2. ARUS KAS Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
BERSIH DARI (Rp1.020.294.186.924,00) (Rp441.079.435.632,45)
AKTIVITAS
INVESTASI

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Selama tahun 2023 tercatat nilai penerimaan kas sebesar Rp1.098.013.615,00 yang bersumber dari penjualan rumah jabatan/rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas roda 2 dan 4. Sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp1.021.392.200.539,00 yang digunakan untuk belanja modal pemerintah sehingga nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar (Rp1.020.294.186.924,00). Nilai negatif menunjukkan bahwa selama tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Paser lebih banyak melakukan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dibandingkan penerimaan dari pelepasan aset tetap. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 99 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	1.098.013.615,00	4.142.598.292,55
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	1.021.392.200.539,00	445.222.033.925,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(1.020.294.186.924,00)	(441.079.435.632,45)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5.3. ARUS KAS Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
BERSIH DARI Rp0,00 Rp0,00
AKTIVITAS
PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Tahun 2023 tidak terdapat penerimaan kas yang bersumber dari Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman, sedangkan pengeluaran kas tidak terdapat transaksi dari aktivitas pendanaan. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 100 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00

5.5.4. ARUS KAS Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
BERSIH DARI Rp16.069.403,00 (Rp45.943.084,54)
AKTIVITAS
TRANSITOR

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitor adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Paser. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 101 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitor TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk Aktivitas Transitor	299.971.489.803,10	104.943.199.964,00
Arus Kas Keluar Aktivitas Transitor	299.955.420.400,10	104.989.143.048,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitor	16.069.403,00	(45.943.084,54)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitor Tahun 2023 sebesar Rp299.971.489.803,10. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitor Tahun 2023 sebesar Rp299.955.420.400,10, yang bersumber dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitor Tahun 2023 sebesar Rp16.069.403,00. Rincian PFK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 102 Rincian PFK

(dalam rupiah)

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Selisih
Penerimaan PFK – Askes	113.880,00	113.880,00	0,00
Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan	14.330.310,00	14.330.310,00	0,00
Penerimaan PFK - BPJS Ketenagakerjaan	3.098.520,00	3.098.520,00	0,00
Penerimaan PFK - Iuran Wajib Pegawai 1%	5.390.942.728,00	5.390.942.728,00	0,00
Penerimaan PFK - Iuran Wajib Pegawai 8%	18.086.764.781,00	18.086.764.781,00	0,00
Penerimaan PFK - Jaminan Hari Tua	46.740.135,00	46.740.135,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Selisih
Penerimaan PFK - Pajak Penghasilan Ps 22	3.562.455.422,00	3.562.455.422,00	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Penghasilan Ps 23	1.402.354.071,10	1.402.354.071,10	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Penghasilan Ps 25	45.309.636,00	45.309.636,00	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Penghasilan Ps 26	67.962.435,00	67.962.435,00	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	33.472.526.451,00	33.472.526.451,00	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Pertambahan Nilai	200.959.837.493,00	200.959.837.493,00	0,00
Penerimaan PFK - PPH 21	36.918.656.501,00	36.902.587.098,00	16.069.403,00
Penerimaan PFK - Taspen	349.440,00	349.440,00	0,00
Penerimaan PFK - Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00
JUMLAH	299.971.489.803,10	299.955.420.400,10	16.069.403,00

5.5.5. KENAIKAN Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
/PENURUNAN (Rp290.500.336.702,97) Rp583.367.995.869,89
KAS

Tabel 103 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Operasi	729.777.780.818,03	1.024.493.374.586,88
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Non Keuangan	(1.020.294.186.924,00)	(441.079.435.632,45)
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Transitor	16.069.403,00	(45.943.084,54)
JUMLAH	(290.500.336.702,97)	583.367.995.869,89

5.5.6. SALDO AWAL Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
KAS Rp966.651.757.400,53 Rp383.283.761.530,64

Saldo Awal Kas pada LAK per 1 Januari 2023 adalah Rp966.651.757.400,53.

5.5.7. SALDO AKHIR Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
KAS Rp676.151.420.697,56 Rp966.651.757.400,53

Saldo Akhir Kas Laporan Arus Kas tahun 2023 sebesar Rp676.151.420.697,56.
Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 104 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023
Saldo Akhir Kas pada LAK	676.151.420.697,56
Saldo Akhir Kas pada Neraca	676.151.420.697,56
Saldo Kas di BUD	655.821.723.511,45
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah	13.851.391.632,92
Kas di Bendahara FKTP	1.296.919.154,35
Kas di Bendahara BOS	236.032.459,84
Kas Lainnya	4.945.353.939,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan perubahan ekuitas akhir tahun 2023 senilai Rp8.703.102.068.251,54 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1.	EKUITAS AWAL	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		Rp8.093.902.603.009,81	Rp6.936.014.527.586,23

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp8.093.902.603.009,81 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

5.6.2 PENAMBAHAN/PENGURANGAN EKUITAS DARI LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan tahun 2023 senilai Rp641.147.784.437,64. Sedangkan untuk tahun 2022 senilai Rp1.148.024.515.665,84.

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada periode berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.179.638.391,55, terdiri dari

- 1) Koreksi Nilai persediaan (Alat Listrik) Rp1.262.152.430,00;
- 2) Koreksi Ekuitas – Piutang PBB-P2 (Rp2.201.139.550,00);
- 3) Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang PBB-P2 Rp2.007.596.320,55;
- 4) Koreksi Ekuitas – Bangunan Fasilitas Umum Rp32.000.000,00;
- 5) Koreksi Ekuitas – Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp77.000,00;
- 6) Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan Rp473.221,00;
- 7) Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp77.926.000,00;
- 8) Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Rp2.970,00;
- 9) Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp100.000,00;
- 10) Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel Rp150.000,00;
- 11) Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Rp100.000,00; dan
- 12) Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer* Rp200.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.7 KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewajiban kontinjensi sebagai berikut:

Tabel 105 Komitmen dan Kontinjensi 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	No. Perkara	Penggugat	Posisi Pemda	Obyek Gugatan	Status	Potensi Ganti Rugi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Rekapitulasi Perkara Perdata							
1	30/Pdt.P/2023/PN.TGT	Bahrudin S bin Sulaiman	Termohon II	Sertifikat tanah Hak Milik No. 675 An Bahrudin desa janju	Telah di putus Hakim tingkat pertama	Tidak ada ganti rugi	Masih barjalan
2. Rekapitulasi Perkara PTUN							
1	09/G/TF/2022/PTUN.SMD	H. Darham bin ambole dan keluarga	Tergugat	SMKN 3 Tanah Grogot Kabupaten Paser	Telah diputus Pemerintah kabupaten Paser diwajibkan untuk melakukan perbuatan konkret berupa membayar ganti rugi		Inkrah
2	07/G/2023/PTUN.SMD	Abdul Majid	Tergugat	Surat Keputusan Bupati Paser Nomor :141/KEP-36/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih serentak di wilayah kecamatan tanjung harapan	Telah di putus tingkat Pertama dan banding		

5.8 RETENSI ATAS BIAYA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretybond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan sebagai jaminan pemeliharaan yang dibayarkan di tahun 2023 yaitu sebagai berikut: Nihil.

5.9 PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kas Lainnya sebesar Rp58.691.762,00 merupakan potongan pajak yang di setor tahun 2023 serta pengembalian sebesar Rp50,00 atas selisih potongan *e-Biling*.

5.10 PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Paser bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 yang diselesaikan pada tanggal 6 Maret 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 DOMISILI ENTITAS

Pemerintah Kabupaten Paser beribu kota dan berkedudukan di Tana Paser.

6.2 SIFAT OPERASI

Sesuai dengan karakteristik utama atau dasar pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Paser menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

6.3 PERGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan perubahan terhadap Perda yang sebelumnya telah berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dilakukan penggabungan entitas, pemekaran atau perubahan nomenklatur menjadi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Kabupaten;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 7) Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11) Dinas Kesehatan;
- 12) Dinas Perhubungan;
- 13) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandiaan;
- 14) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 19) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 20) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- 21) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 22) Dinas Sosial;
- 23) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 24) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 25) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 26) Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 27) Dinas Ketahanan Pangan;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 28) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 29) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 30) Dinas Pemadam Kebakaran;
- 31) Dinas Perikanan;
- 32) Kecamatan Tanah Grogot;
- 33) Kecamatan Paser Belengkong;
- 34) Kecamatan Kuaro;
- 35) Kecamatan Long Ikis;
- 36) Kecamatan Long Kali;
- 37) Kecamatan Batu Sopang;
- 38) Kecamatan Muara Komam;
- 39) Kecamatan Muara Samu;
- 40) Kecamatan Batu Engau; dan
- 41) Kecamatan Tanjung Harapan;

6.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser meliputi PERUMDA Tirta Kandilo dan Perusahaan Daerah Prima Jaya Taka, laba usaha kedua Badan Usaha Milik Daerah ini sebenarnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada daerah namun kenyataannya sampai pada saat ini kedua Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser belum memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.

6.5 PENGGABUNGAN ATAU PEMEKARAN ENTITAS

Dalam Tahun 2023 tidak ada penggabungan maupun pemekaran entitas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

6.6 KEJADIAN BERDAMPAK SOSIAL

Tidak terdapat kejadian yang berdampak sosial secara signifikan seperti pemogokan atau kerusuhan sosial yang akibatnya juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

6.7 INFORMASI LAINNYA

6.7.1 Terhadap upaya penataan pengelolaan barang milik daerah, ke depan Pemerintah Kabupaten Paser akan memberikan data yang akurat dari segi administrasi maupun segi dokumentasi.

6.7.2 Nilai penyertaan modal yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 pada PERUMDAM Tirta Kandilo berdasarkan Laporan Keuangan *unaudited* dan Perusda Prima Jaya Taka berdasarkan Laporan Keuangan *unaudited*.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Paser Tahun 2023 secara keseluruhan.

BUPATI,

ttd.

dr. FAHMI FADLI